



P U T U S A N
No. 108 K/TUN/2011.-

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

I. dr. RUDY SUTADI, Sp.A., MARS., Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jl.Robusta Blok Q No.29, RT 01/06 Kelurahan Pondok Kopi, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, Pekerjaan Dokter. Dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada 1.TOGAR S.M. SIJABAT, S.H., M.H., 2.ALOY G. SAMOSIR, S.H., 3. LEONARD P. SITOANG, S.H., M.M., 4. ALBIKER SIAGIAN, S.H., 5.TRIS ROHANI, SH semuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Law Office SIJABAT & PARTNERS, beralamat di Wisma Nugraha Lantai 5, Jalan Raden Saleh Nomor 6, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 40/SK/SP/XII/2010 tertanggal 6 Desember 2010 ;
Pemohon Kasasi I dahulu Tergugat II Intervensi/Pembanding;

II. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan di Jalan H. R. Rasuna Said Kav. 6-7, Kuningan, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada :

1. Drs. Untung Sugiyono, Bc.IP.MM, Warga Negara Indonesia, Jabatan Direktur Jenderal Pemasyarakatan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
2. Abdul Wahid, SH, MH, Warga Negara Indonesia, Jabatan Direktur Jenderal Perundang-undangan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Nopember 2009. Yang kemudian memberikan kuasa substutusi kepada :
 1. Drs. Bambang Krisbanu, Bc.IP, SH.MH., Warga Negara Indonesia, Jabatan Kepala Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan HAM DKI Jakarta ;



2. Suwaryoso, Bc.IP, SH., Warganegara Indonesia, Jabatan Advokat pada Kantor Hukum SuhAr Yosodjati & Partners, berkantor di Gedung Graha Cipta Lt. 1 C, Jalan D.I. Panjaitan 40, Jakarta Timur ;

Berdasarkan surat kuasa Substitusi tanggal 20 April 2010
Pemohon Kasasi II dahulu Tergugat/Pembanding ;

M e l a w a n :

Dr. LUCKY AZIZA ABDULLAH BAWAZIER, Sp.PD., KGH.,
Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Dokter RSCM Jakarta/
Dosen FKUI, bertempat tinggal di Jalan Sutan Syahrir Nomor 5-6
Menteng, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada
A. Wirawan Adnan, SH. dan Nirsam MN. Makarau, SH.MH.,
keduanya Advokat dari Kantor Advokat dan Konsultan Hukum
(Law Firm) SHOLEH, ADNAN & ASSOCIATES, beralamat di
Graha Pratama Lantai 18, Jalan M. T. Haryono Kav. 15, Jakarta
12810, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 Januari
2010 ;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang
Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang
Pemohon Kasasi II dan Pemohon Kasasi I dahulu sebagai Tergugat dan
Tergugat II Intervensi di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara
Jakarta pada pokoknya atas dalil-dalil :

OBJEK GUGATAN

Bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah :

- 1.a. Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : W7-1278.PS.01.04 Tahun 2005 Tertanggal 17 Agustus 2005, Tentang Remisi Umum Tahun 2005 atas nama Narapidana RUDY SUTADI (Nomor : 2312), yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia DKI Jakarta, atas nama Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ;
- b. Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : W7-2122.PS.01.04 Tahun 2005 Tertanggal 31 Oktober 2005, Tentang Remisi Khusus Hari Raya Idul Fitri 1426 H Tahun 2005 atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Narapidana RUDY SUTADI (Nomor : 1165) yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia DKI Jakarta, atas nama Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ;

- 2.a. Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : W7-1627.PS.01.04 Tahun 2006 Tertanggal 15 Agustus 2006, Tentang Remisi Umum Tahun 2006 atas nama Narapidana RUDY SUTADI (Nomor : 843), yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia DKI Jakarta, atas nama Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ;
- b. Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : W7-2040.PS.01.04 Tahun 2006 Tertanggal 20 Oktober 2006, Tentang Remisi Khusus Hari Raya Idul Fitri 1427 H Tahun 2006 atas nama Narapidana RUDY SUTADI (Nomor : 647), yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia DKI Jakarta, atas nama Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ;
- 3.a. Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : W7-5293.PS.01.04 Tahun 2007 Tertanggal 13 Agustus 2007, Tentang Remisi Umum Tahun 2007 atas nama Narapidana RUDY SUTADI (Nomor : 1329), yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia DKI Jakarta, atas nama Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ;
- b. Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : W7-6205.PS.01.04 Tahun 2007 Tertanggal 11 Oktober 2007, Tentang Remisi Khusus Hari Raya Idul Fitri 1428 H Tahun 2007 atas nama Narapidana RUDY SUTADI (Nomor : 516), yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia DKI Jakarta, atas nama Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ;
- 4.a. Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: W7-3729.PS.01.04, Tertanggal 17 Agustus 2008, Tentang Remisi Umum Tahun 2008 atas nama Narapidana RUDY SUTADI (Nomor: 588), yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia DKI

Hal. 3 dari 48 hal. Put. No. 108 K/TUN/2011.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta, atas nama Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ;

- b. Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : W7-4405.PS.01.04, Tertanggal 26 September 2008, Tentang Remisi Khusus Hari Raya Idul Fitri 1429 H Tahun 2008 atas nama Narapidana RUDY SUTADI (Nomor: 490), yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia DKI Jakarta, atas nama Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ;

Untuk selanjutnya disebut "Obyek Sengketa" ;

ALASAN GUGATAN

1. Bahwa Obyek Sengketa dalam perkara ini merupakan Keputusan TERGUGAT yang bersifat konkrit, individual, dan final, yang telah merugikan kepentingan PENGGUGAT ;
2. Bahwa dikeluarkannya Obyek Sengketa, baru diketahui oleh PENGGUGAT pada tanggal 14 Juli tahun 2009 dari milis yang dikirim melalui email melalui situs SBY Presidenku.com., pada Forum Pak Budiono yang anda kenal, sehingga gugatan ini diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 ;
3. Bahwa, PENGGUGAT baru mengetahui adanya remisi tiap tahun yang didapat Napi tersebut, padahal sepanjang sepengetahuan PENGGUGAT, Napi tersebut tiap tahun sejak tahun 2005, tidak pernah dapat remisi (keterangan tersebut didapat dari Kalapas/Petugas LP), karena adanya laporan PENGGUGAT ke Kalapas bahwa PENGGUGAT mendapat beberapa kali gangguan tiap tahun dari ulah Napi dan PENGGUGAT baru ketahui sekarang, bahwa Napi tersebut dapat remisi tiap tahun, yaitu adanya pernyataan langsung dari Napi di milis pada tahun 2009 yang menyatakan secara tidak langsung yang intinya, hal 5 Pledoinya : saya mendapatkan remisi secara sembunyi-sembunyi dan nama saya tidak dituliskan dalam daftar umum remisi tetapi dicatat/dilekatkan didalam berkas identitas saya dalam register di Lapas, hal ini suatu bukti, bahwa Napi diberi remisi tiap tahun secara diam-diam oleh Pihak LP dan ternyata Laporan-laporan serta, gangguan terhadap PENGGUGAT, berarti selama ini tidak pernah ditanggapi dan direspon/ditindak lanjuti oleh Penguasa terkait (TERGUGAT);

Hal. 4 dari 48 hal. Put. No. 108 K/TUN/2011.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ini berarti dari pihak LP, tidak ada niat, dan tidak ada itikad baik untuk menindak lanjuti laporan-laporan PENGUGAT selama 4 tahun, bahkan 5 tahun ini, karena tahun 2009, PENGUGAT yang memasukan surat pengaduan (6 kali, berturut-turut, dari Sholeh, Adnan & Associates 3 kali (tanggal: 18-06-2009, 13-07-2009, dan 27-07-2009) dan dari LBH UBK sebanyak 3 Kali) berikut bukti-bukti otentik yang dilaporkan kepada Kalapas. Pihak-pihak terkait sampai dengan Dirjen LP, bahwa PENGUGAT masih diteror dan difitnah, dipermalukan dengan semena-mena. (Milis 200 halaman, teror berita bohong dan finah semua); (Vide bukti : tantangan debat, Surat ke SBY tentang Pendzaliman, Surat Pembaca Majalah Trust, Teror) ;

KEPENTINGAN PENGUGAT

4. Bahwa berdasarkan Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 ditentukan bahwa :
" Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi ".
5. Bahwa dahulu PENGUGAT pernah hidup bersama dengan Terpidana Rudy Sutadi selama beberapa tahun dan menghasilkan 2 (dua) orang anak yang selama ini hidup bersama PENGUGAT ;
6. Bahwa selama PENGUGAT hidup bersama dengan Terpidana Rudy Sutadi, PENGUGAT telah menjadi korban kejahatan beruntun dan terencana yang dilakukan oleh Terpidana Rudy Sutadi, bahkan kejahatan tersebut tetap terjadi meskipun PENGUGAT sudah tidak hidup bersama lagi dengan Terpidana Rudy Sutadi (penipuan berkedok perkawinan palsu) ;
7. Bahwa atas kejahatan-kejahatan beruntun dan terencana yang dilakukan oleh Terpidana Rudy Sutadi terhadap PENGUGAT tersebut, Terpidana Rudy Sutadi telah divonis oleh 3 (tiga) Putusan Pengadilan dengan hukuman total selama 13 (tiga belas) tahun, sebagai berikut :
 - a. Terbukti melanggar Pasal 351 ayat 1 KUHP Jo Pasal 356 ke I Jo Pasal 65 ayat 1 KUHP berdasarkan putusan Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor: 916 K/Pid/2005, tanggal 29 Juni 2005, dengan hukuman 2 (dua) tahun penjara ;

Hal. 5 dari 48 hal. Put. No. 108 K/TUN/2011.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Terbukti melanggar Pasal 264 ayat 1 ke I KUHP Jo Pasal 55 ayat 1 KUHP berdasarkan putusan Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor: 602 K/Pid/2006, tanggal 18 April 2006, dengan hukuman 6 (enam) tahun penjara ;
- c. Terbukti telah melakukan tindak pidana penggelapan uang PT. Jakarta Medika, Pasal 374 Jo 64 ayat 1 KUHP berdasarkan putusan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 1250/PID/B/2007/PN. JKT., tanggal 03 Maret 2008, dengan hukuman 5 (Lima) tahun penjara ;
8. Bahwa meskipun masih berada dalam tahanan, Terpidana Rudy Sutadi masih tetap menyimpan dendam dan terus melakukan kejahatan terhadap diri PENGUGAT, baik yang dilakukan secara langsung (pencemaran nama baik melalui media massa, saat ini dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum 4 tahun dan 2 pencemaran di media massa lagi, yang tujuannya jelas untuk menghancurkan reputasi Penggugat dengan menebar segala bohong dan fitnah), maupun melalui bantuan pihak ketiga lainnya dan saat ini ada 15 Perkara pidana yang disidik oleh Kepolisian Polda Metro Jaya, yang dilakukan Napi tersebut, dimana 4 perkara sedang proses P. 21 dan 3 lagi akan P. 21 ;
9. Bahwa meskipun selama berada di dalam tahanan Rudy Sutadi telah berkelakuan buruk, akan tetapi sejak tahun 2005 s/d. tahun 2008 TERGUGAT tetap menerbitkan Obyek Sengketa ;
10. Bahwa oleh karenanya, PENGUGAT (selaku orang yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara), sangat berkepentingan agar Obyek Sengketa yang tidak sesuai dengan prosedur dan melanggar hukum tersebut, dibatalkan dan dinyatakan tidak sah, karena dengan diberikannya Remisi oleh TERGUGAT kepada Rudy Sutadi tersebut maka menjadikan masa tahanannya menjadi berkurang, dan mempercepat dirinya untuk keluar penjara, dan sangat dikhawatirkan sekeluanya dari penjara dirinya akan mengulangi kejahatannya lagi terhadap diri PENGUGAT, sehingga sangat merugikan kepentingan PENGUGAT, yaitu kepentingan untuk hidup aman, tentram, damai, dan bebas dari gangguan kejahatan ;

Selanjutnya, Gugatan ini kami ajukan dengan dasar-dasar hukum sebagai berikut :

11. Bahwa pada tahun 2005, tahun 2006, tahun 2007, dan tahun 2008, TERGUGAT mengeluarkan Obyek Sengketa, secara diam-diam/sembunyi-

Hal. 6 dari 48 hal. Put. No. 108 K/TUN/2011.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembunyi padahal sudah ada pengaduan-pengaduan dari PENGGUGAT selama ini tiap tahunnya ;

12. Bahwa pengertian Remisi menurut Pasal 1 angka 6, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, adalah: "Pengurangan masa menjalani pidana yang diberikan kepada Narapidana dan Anak Pidana yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan";

13. Bahwa selanjutnya ditentukan bahwa syarat diberikannya Remisi menurut Pasal 34 Ayat (2), Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, adalah :

"Remisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Narapidana dan Anak Pidana apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. berkelakuan baik; dan ;
- b. telah menjalani masa pidana lebih dari 6 (enam) bulan".

Sedangkan syarat remisi menurut Kepmenkeh dan HAM No.M.09.HN.02.01 Th.1999, adalah :

"Remisi adalah pengurangan masa pidana yang diberikan kepada Narapidana atau Anak Pidana yang telah berkelakuan baik selama menjalani pidana";

14. Bahwa dengan demikian, syarat yang harus ada agar narapidana bisa mendapatkan remisi adalah narapidana tersebut harus berkelakuan baik selama menjalani pidana ;

15. Bahwa ternyata terbukti, selama menjalani pidana, Rudy Sutadi sama sekali tidak berkelakuan baik. Hal ini terbukti dari adanya fakta-fakta bahwa meskipun dirinya masih berada dibalik jeruji besi (LP Cipinang), Rudy Sutadi telah tersangkut dan melakukan kejahatan/perbuatan buruk terhadap diri PENGGUGAT sebagai berikut :

Tahun 2005 :

- a) Bahwa sejak awal Napi Rudy Sutadi ditahan di LP Cipinang, PENGGUGAT selaku korban mendapat teror/intimidasi/serangan yang berulang di media massa. Hal ini tampak jelas ada suatu konspirasi antara Napi dengan media tertentu salah satunya Media Indonesia untuk menjatuhkan nama baik PENGGUGAT selaku saksi korban. (atas laporan Polisi No: 2703/K/VI/2005/SPK UNIT "I", tanggal 10 Agustus

Hal. 7 dari 48 hal. Put. No. 108 K/TUN/2011.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2005, Perkara pencemaran Nama Baik di harian Media Indonesia tanggal 5 Juli 2005 halaman 9 tentang "Dokter bobol rekening mantan suami", berdasarkan keterangan Pengacara Rudy Sutadi (Pasal 310 dan 311 KUHP), dalam tahap P21 di Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta ;

- b) Adanya Surat dari "oknum" Pejabat Sekneg yang ikut intervensi, tertanggal 13 Januari 2005, berdasarkan Surat Napi Rudy Sutadi tertanggal 21 Desember 2004 ;
- c) PENGGUGAT mendapat surat tanggal 31 Agustus 2005 dari seorang Narapidana yang kebetulan satu sel dengan NAPI Rudy Sutadi sejak menjadi tahanan di Polda Metro Jaya sampai dengan di LP Cipinang yang pada pokoknya menerangkan bahwa Napi tersebut merasa ditipu oleh Rudy Sutadi. Selain itu didalam surat tersebut PENGGUGAT merasa dicemarkan nama baiknya, difitnah dengan cerita-cerita versi Rudy Sutadi ;
- d) Membayar Saksi palsu, hal ini sesuai pengakuan Sdr. John Lamahala dalam surat bermaterai tertanggal 08 April 2005 ;

Tahun 2006 :

- e) Adanya SP3 No. Pol. SKep/180/X/2005/Diskrimum, tertanggal 18 Oktober 2005. tentang Tindak Pidana Pencurian, berdasarkan laporan pada tanggal 15 Maret 2005 di BNI KCU Tebet Jaksel, atas laporan NAPI Rudy Sutadi. (Polda Metro Jaya) ;
- f) Bahwa, pada tanggal 11 April 2006 terdapat indikasi adanya surat REMISI PALSU tertanggal 11 April 2006 yang dibuat oleh Kepala Bidang Pembinaan, Bapak Abdul Aziz yang bekerja sama dengan NAPI Rudy Sutadi, sehingga seharusnya bebas tanggal 13 Mei 2006 menjadi 13 April 2006. Padahal saat itu putusan MA perkara tindak pidana pemalsuan surat sedang dalam proses Mahkamah Agung sehingga dapat terlihat bahwa, Rudy Sutadi, tidak berkelakuan baik karena akan keluar/terlepas demi hukum dengan remisi palsu. Karena akibat surat tersebut, Rudy Sutadi hampir dilepas padahal 2 (dua) hari kemudian Putusan MA sudah turun. (Saksi, Ibu Catur Budhi petugas LP Cipinang saat itu) ;
- g) Bahwa pada tahun 2006 terdapat seorang Napi bernama Ustadz Fahim, yang berusaha dengan segala cara, menemui dengan selalu menelpon dan mendatangi tempat praktek PENGGUGAT tanpa permissi. Hal ini mengganggu waktu dan kenyamanan PENGGUGAT. Napi tersebut dengan berdasarkan versi cerita sepihak dari Rudy Sutadi berniat

Hal. 8 dari 48 hal. Put. No. 108 K/TUN/2011.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menekan PENGGUGAT untuk membebaskan Rudy Sutadi, padahal perbuatan Napi adalah delik biasa dan bukan delik aduan (surat nikah palsu, Penggelapan uang Perusahaan, dan atau penganiyaan) ;

- h) Adanya SP3 No. Pol. : STap/15/I/2006/DitReskrimum, tertanggal 30 Januari 2006 atas laporan Polisi No. : LP/2236/K/VIII/ 2005/SPK Unit "II". Atas perkara Tindak Pidana Memberikan Keterangan Palsu dan Penipuan yang terjadi pada tanggal 06 Mei 2003 di Bank BNI Mampang Jakarta Selatan, atas laporan Rudy Sutadi (Polda Metro Jaya). Ini bentuk teror, apalagi SP3 ke 2 (dua) laporan polisi berulang dengan lampiran yang sama ;
- i) SP3 No. Pol. : STap/323/X/2006/ Dit Reskrimum, atas laporan Polisi No. : LP/3000/K/V/IX/2005/SPK Unit "II" Polda Metro Jaya, tanggal 03 September 2005. Atas perkara Tindak Pidana Pencemaran nama baik dan atau Fitnah yang terjadi di Kantor pengadilan Negeri Jakarta Timur dan pada sekitar bulan Agustus 2005 di Jakarta ;

Tahun 2007 :

- j) Adanya wartawan dari Majalah Forum, (anak buah Bapak Asep R Iskandar) disuruh oleh utusan Rudy Sutadi, untuk memuat berita sepihak dengan tanpa konfirmasi terhadap PENGGUGAT ;
- k) Adanya wartawan yang bernama Uli Basar (sekarang di Patroli News) yang disuruh oleh utusan Rudy Sutadi, untuk memuat berita sepihak dengan tanpa konfirmasi terhadap PENGGUGAT ;
- l) Perkara Pencemaran Nama Baik di Majalah TRUST, edisi No. 25, tahun V, 9-15 April 2007, hal 76, pada kolom HUKUM BISNIS, yang berjudul "Ada Harta di Balik Selingkuh " (Pasal 310 dan 311 KUHP), dengan laporan tertanggal 17 Maret 2008, dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, 4 tahun ;
- m) Bahwa, pada bulan Desember tahun 2007, lagi-lagi terdapat utusan Rudy Sutadi, yaitu sekelompok orang beretnis china yang mendatangi Family Penggugat, Bapak Fuad Bawazier, dan menyatakan bahwa apabila Rudi Sutadi akan lepas atau keluar dari LP akan menjadi aktivis Budha. Dan saat itu, dia memakai Lawyer TMP (Tim Pembela Muslim) dan mengaku mau jihad Islam ;
- n) Bahwa, adanya Laporan BNI palsu lagi ke Diskrimsus, jadi total dengan 2009 ada sebanyak 5 kali Laporan BNI terus ;

Hal. 9 dari 48 hal. Put. No. 108 K/TUN/2011.



TAHUN 2008 :

- o) Pada saat sidang dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2008 dengan kasus penggelapan uang PT (kasus ke 3), Rudy Sutadi, dihukum 5 tahun penjara dan tidak banding dan selama sidang dia tidak mengakui dan selalu mengelak dan berbelit-belit dalam bukti-bukti otentik, ini membuktikan bahwa Rudy Sutadi, tidak merasa insaf dan berubah perilakunya selama dalam tahanan pada periode 2007-2008), Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 1250/Pid.B/2007PN.JKT.Sel, tanggal 03 Maret 2008 ;
- p) Adanya Laporan Polisi di Polda Metro Jaya pada tanggal 25 Maret 2008, dalam Perkara Pencemaran Nama Baik di Tabloid WARTA NASIONAL, edisi 024/Thn I/17-27 Agustus 2007, halaman 9 yang berjudul Derita Dr. Rudy Sutadi di Balik Jeruji Besi : "Istriku, Dr. Lucky Aziza Bawazier Ternyata Berhati Serigala" dan yang dimuat di <http://wartamerdeka.blogspot.com/2007/09/dr-rudy-sutadi-istri>, WARTA MERDEKA, tertanggal 11 September 2007, dengan judul Dr. Rudy Sutadi : "Istriku, Dr Lucky Aziza Bawazier Ternyata Berhati Serigala" (Pasal 310 dan 311 KUHP), saat ini sedang dalam proses P.21 ;
16. Bahwa dari tindakan-tindakan yang dilakukan Rudy Sutadi selama berada didalam tahanan mulai tahun 2005 s/d. tahun 2008 diatas, maka selama menjalani pidana di LP Cipinang, Napi Rudy Sutadi bin Darma Kumala terbukti tidak berkelakuan baik ;
17. Bahwa, pada tahun 2009 Terpidana Rudy Sutadi tersebut terbukti telah melakukan teror terhadap PENGGUGAT, hal ini dibuktikan dengan Napi tersebut mendapatkan Leter F atau tidak mendapatkan remisi di tahun 2009, baik remisi umum dan khusus, walaupun alasannya bukan karena dari laporan PENGGUGAT, padahal alasan leter F yaitu : karena menikah secara siri tanpa izin Kalapas dan Mengirimkan surat ke Presiden Susilo Bambang Yodoyono, tanpa izin Kalapas ;
- Adapun, teror tersebut adalah adanya milis :
- a. Penzoliman terhadap saya (Napi tersebut) yang dikirim melalui milis SBY.Presidenku.com, dengan ditujukan kepada Bapak Susilo Bambang Yudoyono dan Bapak Boediono. (Laporan Polisi No. 3126/K/X/2009/SPK UNIT "II") ;
- b. Adanya tantangan debat yang dikirim melalui milis SBY.Presidenku.com, dengan ditujukan kepada Bapak Susilo Bambang Yudoyono dan Bapak Boediono ;

Hal. 10 dari 48 hal. Put. No. 108 K/TUN/2011.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Adanya cerita/berita sepihak, bohong dan fitnah dari Napi yang berjumlah kurang lebih 200 halaman, yang disebar luaskan keseluruhan masyarakat luas ;
- d. Adanya teror di Sekolah anak PENGGUGAT, sebanyak 2 kali (Bulan Juni dan Oktober 2009). (LAPORAN Polisi No : 3047/K/X/2009/SPK UNIT "I");
- e. Adanya pencemaran dalam surat Pembaca Majalah Trust, bulan Juli 2009. (Laporan Polisi No : 2072/K/VI/2009/SPK UNIT "II") ;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka tindakan TERGUGAT yang tidak memberikan Remisi kepada Terpidana Rudy Sutadi pada tahun 2009, baik remisi umum maupun remisi khusus, telah sesuai dengan fakta dan ketentuan hukum yang berlaku, apalagi ditambah 5 hal tersebut diatas, maka sepatutnya, Rudy Sutadi tetap tidak diberikan remisinya untuk tahun 2009 ;

18. Bahwa dengan demikian, maka dapat disimpulkan bahwa perbuatan TERGUGAT mengeluarkan Obyek Sengketa terbukti telah melanggar hukum, karena Obyek Sengketa tersebut dikeluarkan dengan tidak memenuhi syarat yang telah ditentukan dalam Pasal 34 Ayat (2), Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, dan Kepmenkeh dan HAM No.M.09.HN.02.01 Th.1999, yaitu NARAPIDANA HARUS BERKELAKUAN BAIK, oleh karenanya TERGUGAT terbukti pula melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik khususnya Asas Kepastian Hukum dan Asas Tertib Penyelenggaraan Negara, sebagaimana dimaksud dalam BAB III, Pasal 3, UU No. 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme ;

19. Bahwa Obyek Sengketa yang diterbitkan oleh TERGUGAT aquo, terbukti telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat 2, huruf a dan b, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, dan sangat merugikan kepentingan PENGGUGAT ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal atau tidak sah :
 - 1.a. Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : W7-1278.PS.01.04 Tahun 2005 Tertanggal 17

Hal. 11 dari 48 hal. Put. No. 108 K/TUN/2011.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Agustus 2005, Tentang Remisi Umum Tahun 2005 atas nama Narapidana RUDY SUTADI (Nomor : 2312), yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia DKI Jakarta, atas nama Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ;
- b. Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : W7-2122.PS.01.04 Tahun 2005 Tertanggal 31 Oktober 2005, Tentang Remisi Khusus Hari Raya Idul Fitri 1426 H Tahun 2005 atas nama Narapidana RUDY SUTADI (Nomor : 1165) yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia DKI Jakarta, atas nama Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ;
- 2.a. Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : W7-1627.PS.01.04 Tahun 2006 Tertanggal 15 Agustus 2006, Tentang Remisi Umum Tahun 2006 atas nama Narapidana RUDY SUTADI (Nomor : 843), yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia DKI Jakarta, atas nama Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ;
- b. Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : W7-2040.PS.01.04 Tahun 2006 Tertanggal 20 Oktober 2006, Tentang Remisi Khusus Hari Raya Idul Fitri 1427 H Tahun 2006 atas nama Narapidana RUDY SUTADI (Nomor : 647), yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia DKI Jakarta, atas nama Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ;
- 3.a. Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : W7-5293.PS.01.04 Tahun 2007 Tertanggal 13 Agustus 2007, Tentang Remisi Umum Tahun 2007 atas nama Narapidana RUDY SUTADI (Nomor : 1329), yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia DKI Jakarta, atas nama Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ;
- b. Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : W7-6205.PS.01.04 Tahun 2007 Tertanggal 11 Oktober 2007, Tentang Remisi Khusus Hari Raya Idul Fitri 1428 H Tahun 2007 atas nama Narapidana RUDY SUTADI (Nomor : 516),

Hal. 12 dari 48 hal. Put. No. 108 K/TUN/2011.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia DKI Jakarta, atas nama Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ;

4.a. Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: W7-3729.PS.01.04, Tertanggal 17 Agustus 2008, Tentang Remisi Umum Tahun 2008 atas nama Narapidana RUDY SUTADI (Nomor: 588), yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia DKI Jakarta, atas nama Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ;

b. Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: W7-4405.PS.01.04, Tertanggal 26 September 2008, Tentang Remisi Khusus Hari Raya Idul Fitri 1429 H Tahun 2008 atas nama Narapidana RUDY SUTADI (Nomor: 490), yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia DKI Jakarta, atas nama Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ;

3. Mewajibkan TERGUGAT untuk mencabut :

1.a. Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : W7-1278.PS.01.04 Tahun 2005 Tertanggal 17 Agustus 2005, Tentang Remisi Umum Tahun 2005 atas nama Narapidana RUDY SUTADI (Nomor : 2312), yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia DKI Jakarta, atas nama Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ;

b. Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : W7-2122.PS.01.04 Tahun 2005 Tertanggal 31 Oktober 2005, Tentang Remisi Khusus Hari Raya Idul Fitri 1426 H Tahun 2005 atas nama Narapidana RUDY SUTADI (Nomor : 1165) yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia DKI Jakarta, atas nama Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ;

2.a. Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : W7-1627.PS.01.04 Tahun 2006 Tertanggal 15 Agustus 2006, Tentang Remisi Umum Tahun 2006 atas nama Narapidana RUDY SUTADI (Nomor : 843), yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia

Hal. 13 dari 48 hal. Put. No. 108 K/TUN/2011.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia DKI Jakarta, atas nama Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ;

- b. Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : W7-2040.PS.01.04 Tahun 2006 Tertanggal 20 Oktober 2006, Tentang Remisi Khusus Hari Raya Idul Fitri 1427 H Tahun 2006 atas nama Narapidana RUDY SUTADI (Nomor : 647), yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia DKI Jakarta, atas nama Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ;
- 3.a. Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : W7-5293.PS.01.04 Tahun 2007 Tertanggal 13 Agustus 2007, Tentang Remisi Umum Tahun 2007 atas nama Narapidana RUDY SUTADI (Nomor : 1329), yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia DKI Jakarta, atas nama Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ;
- b. Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : W7-6205.PS.01.04 Tahun 2007 Tertanggal 11 Oktober 2007, Tentang Remisi Khusus Hari Raya Idul Fitri 1428 H Tahun 2007 atas nama Narapidana RUDY SUTADI (Nomor : 516), yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia DKI Jakarta, atas nama Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ;
- 4.a. Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: W7-3729.PS.01.04, Tertanggal 17 Agustus 2008, Tentang Remisi Umum Tahun 2008 atas nama Narapidana RUDY SUTADI (Nomor: 588), yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia DKI Jakarta, atas nama Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ;
- b. Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: W7-4405.PS.01.04, Tertanggal 26 September 2008, Tentang Remisi Khusus Hari Raya Idul Fitri 1429 H Tahun 2008 atas nama Narapidana RUDY SUTADI (Nomor: 490), yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia DKI Jakarta, atas nama Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ;

Hal. 14 dari 48 hal. Put. No. 108 K/TUN/2011.



4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar seluruh biaya perkara.

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon Putusan yang seadil-adilnya. (Ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

I. GUGATAN PENGGUGAT MENGANDUNG CACAT FORMIL

1. Bahwa berdasarkan Surat Kuasa Penggugat kepada kuasa hukumnya, yang bertindak sebagai Penerima kuasa adalah A.Wirawan Adnan, S.H dan Iwan Priyanto, S.H, dari kantor Advokat dan Konsultan Hukum (Law Firm) Sholeh, Adnan & Associates, dan ternyata penerima kuasa hukum yang bernama Iwan Priyanto, S.H. telah memberi **Kuasa Substitusi** kepada Nirsam MN Makarau, S.H, M.H. dan Retno Wulan Jatining Tyas, S.H. ;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 56 ayat 2 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi :
“ Apabila gugatan dibuat dan ditanda tangani oleh seorang kuasa Penggugat, maka gugatan harus disertai surat kuasa yang sah ”.
3. Bahwa faktanya, dalam gugatan Penggugat telah jelas menerangkan adanya kuasa substitusi dari Iwan Priyanto, SH kepada Nirsam MN Makarau, SH, MH dan Retno Wulan Jatining Tyas, SH, akan tetapi dalam proses pelaksanaan gugatan dari mulai sidang awal untuk perbaikan gugatan dan **Surat Gugatan tersebut dilakukan dan ditanda tangani juga** oleh Iwan Priyanto, SH. ;
4. Bahwa dengan adanya pelaksanaan kuasa pengganti tersebut sebagaimana diatur pasal 1803 KUH Perdata, kedudukan penerima kuasa yang bernama Iwan Priyanto, S.H. harus berhenti dan tidak dapat terlibat lagi dalam pelaksanaan gugatan, baik dalam prosesnya maupun ikut menanda tangani surat gugatan tersebut ;
5. Bahwa dengan adanya keterlibatan kuasa hukumnya yang telah diganti yaitu Iwan Priyanto, S.H. kepada Nirsam MN Makarau, S.H., M.H. dan Retno Wulan Jatining Tyas, S.H., maka kedudukan kuasa hukum Iwan Priyanto tidak sah dan cacat hukum dalam proses dan surat gugatan ini ;
6. Bahwa dengan tidak sah dan cacat hukumnya kedudukan Kuasa hukum Penggugat Iwan Priyanto, S.H. yang telah disubsitusi atau telah diganti, maka segala proses dan surat kuasa tersebut cacat hukum formil karena masih dilakukan oleh pihak kuasa yang telah diganti dan kedudukannya tidak boleh berperan lagi dalam proses gugatan ini ;

Hal. 15 dari 48 hal. Put. No. 108 K/TUN/2011.



Dengan demikian, maka gugatan yang diajukan oleh Penggugat melalui kuasanya tidak memenuhi kualifikasi gugatan berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1986, dan oleh karena itu gugatan penggugat sudah sepatutnya untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima karena mengandung cacat formil ;

II. GUGATAN PENGGUGAT ATAS OBYEK SENGKETA SUDAH KADALUARSA

1. Bahwa berdasarkan pasal 55 UU No. 5 tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara yaitu :

“Gugatan dapat diajukan hanya tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha negara “.

2. Bahwa dengan diaturnya waktu berlakunya gugatan yaitu 90 (sembilan puluh) hari diterimanya dan diumumkan obyek sengketa tersebut, maka telah jelas dan tegas batas gugatan Penggugat **telah melebihi batas waktu/KADALUARSA HUKUM**, untuk mengajukan gugatan, karena Obyek sengketa yang diajukan penggugat adalah Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Remisi Umum dan Remisi Khusus tahun 2005, tahun 2006, tahun 2007 dan tahun 2008 yang sudah melebihi waktu 90 hari sesuai Pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara dan atas obyek gugatan yang terakhir yaitu Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Remisi Khusus tahun 2008 ditanda tangani oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia DKI Jakarta adalah **tanggal 26 September 2008**.
3. Bahwa alasan penggugat menyatakan dalam gugatannya mengetahui Obyek Gugatan pada tanggal 14 Juli 2009 dari milis atau email SBY Presidenku.Com, dan mengajukan gugatan pada tanggal 6 Oktober 2009, yaitu 6 hari sebelum 90 hari sebagaimana diatur dalam Pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum.
4. Bahwa dikatakan Penggugat menyatakan baru mengetahui obyek gugatan pada tanggal 14 Juli 2009, adalah saling bertolak belakang dan dengan alasan-alasan Penggugat dalam gugatannya, antara lain :
 - a. Dalam gugatan Penggugat hal 5, dikatakan Penggugat melalui kuasa hukumnya yaitu Sholeh, Adnan & Associates telah mengirim



surat 3 (tiga) kali yaitu pada tanggal 18-06-2009, 13-07-2009, dan 27-07-2009 ke Lembaga Pemasyarakatan Klas I Cipinang.

b. Bahwa dalam alasan Penggugat hal 10 point f, Penggugat menyatakan adanya Remisi palsu pada tanggal 11 April 2006, dan telah mengetahui adanya remisi dan mengecek serta mendatangi Lembaga Pemasyarakatan Cipinang sebagaimana uraian gugatannya.

5. Bahwa dengan telah dikirimnya surat tertanggal 18-06-2009 dan Penggugat dalam uraian gugatannya telah mengetahui adanya dugaan Remisi Palsu yang dilakukan Pegawai Lembaga Pemasyarakatan Cipinang pada tanggal 11 April 2006 tersebut, telah jelas dan tegas Penggugat telah mengetahui adanya obyek sengketa sebelum tanggal 14 Juli 2009.

6. Bahwa dengan diketahuinya sebelum 14 juli 2009, maka alasan diketahui melalui milis adalah tidak beralasan dan seharusnya gugatan Penggugat tidak dapat diterima, karena sudah melebihi batas waktu 90 hari sebagaimana diatur dalam Pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara.

III. PENGUGAT BUKAN SEBAGAI PIHAK YANG BERKEPENTINGAN ATAS OBYEK GUGATAN.

1. Bahwa berdasarkan pasal 53 ayat 1 UU No. 5 tahun 1986 yaitu :

“ Orang atau Badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”.

2. Bahwa dari gugatan yang diajukan Penggugat, kedudukan Penggugat yang meminta pembatalan atas obyek sengketa yaitu Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI tentang Remisi Umum dan Remisi Khusus tahun 2005 sampai tahun 2008, hanya sebagai orang yang pernah hidup bersama dengan Narapidana Rudi Sutadi tanpa adanya Surat Nikah, jadi secara jelas dan tegas, Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum sebagai pihak yang dekat atau keluarga dari Narapidana Rudi Sutadi.

3. Bahwa kepentingan Penggugat yang meminta pembatalan obyek sengketa karena hanya sebagai orang yang pernah hidup bersama



dan menjadi korban kejahatan serta dirugikan oleh terpidana Rudi Sutadi adalah secara hukum bukanlah orang yang dianggap mempunyai kepentingan dirugikan dengan dikeluarkannya obyek sengketa, karena secara jelas dan tegas kerugian Penggugat sebagai korban kejahatan dari Narapidana Rudi Sutadi adalah bukan kewenangan dari Tergugat karena kewenangan tersebut menyangkut perbuatan pidana yang diselesaikan secara proses pidana bukan melalui gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara.

4. Bahwa kedudukan kepentingan Penggugat dalam perkara Tata Usaha Negara sebagaimana diatur oleh Undang-Undang tentang Tata Usaha Negara adalah orang atau badan hukum keperdataan yang merasakan langsung dirugikan dan mempunyai kerugian akibat hukum dengan dikeluarkannya obyek sengketa, sehingga kerugian atas obyek sengketa menjadi hal yang prinsipal sehingga haruslah dibatalkan.
5. Bahwa alasan-alasan Penggugat yang meminta pembatalan obyek sengketa dengan alasan dirugikan oleh korban dari kejahatan dan dendam dari narapidana Rudi Sutadi adalah bukan bagian dari kepentingan Penggugat untuk menggugat obyek gugatan, dimana Tergugat diminta untuk mengikuti kepentingan Penggugat untuk masuk atas permasalahan yang terjadi antara Penggugat dengan narapidana Rudi Sutadi.
6. Bahwa telah jelas dan tegas, Penggugat bukanlah pihak yang berkepentingan sebagai orang yang dirugikan atas dikeluarkannya Obyek Sengketa sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat 1 UU No. 5 tahun 1986 dikarenakan :
 - a. Bukan orang yang dirugikan langsung atas dikeluarkannya obyek sengketa.
 - b. Penggugat mengakui bukan pihak keluarga karena hidup bersama tanpa adanya Surat Nikah jadi kedudukannya hanya orang lain dari Narapidana Rudi Sutadi.
 - c. Kerugian Penggugat atas perbuatan Narapidana Rudi Sutadi yang dialami oleh Penggugat sudah memasuki area pidana, dan apabila tidak terima dengan perbuatan Narapidana tersebut dapat melalui jalur pidana.



7. Bahwa dengan bukannya pihak yang berkepentingan sebagaimana Pasal 53 ayat 1, maka haruslah gugatan ini ditolak dan tidak dapat diterima.

IV. GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK.

1. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan kepada pihak hanya Tergugat yaitu Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
2. Bahwa jelas dan tegas, obyek sengketa yang diajukan dibuat dan ditanda tangani oleh Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia DKI Jakarta.
3. Bahwa peran dan tugas Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia DKI Jakarta sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Perundang-Undangan RI Nomor : M.09.HN.02.01 tahun 1999 tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden RI No. 174 tahun 1999 tentang REMISI adalah Pelaksana dan mendapat delegasi berkaitan remisi untuk narapidana.
4. Bahwa Penetapan pemberian Remisi atas obyek sengketa dilaksanakan dan dibuat oleh Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia DKI Jakarta sehingga seharusnya Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia DKI Jakarta diajukan sebagai Tergugat, karena Kewenangan Pemberian Remisi sudah beralih kewenangannya kepada Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia DKI Jakarta.
5. Bahwa dengan tidak digugatnya pihak Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia DKI Jakarta, maka Gugatan Penggugat kurang pihak sehingga seharusnya ditolak atau tidak dapat diterima.

V. MOTIF GUGATAN PENGGUGAT TIDAK BAIK dan DENDAM.

1. Bahwa dari alasan-alasan Penggugat dalam gugatannya telah menyatakan Narapidana Rudi Sutadi telah dipidana dalam 3 (tiga) putusan Pengadilan dengan total hukuman selama 13 tahun dan sedang menjalani proses perkara yang ke 4 (empat) dengan tuntutan jaksa selama 4 (empat) tahun serta ada 15 perkara lagi yang sedang disidik oleh Kepolisian Polda Metro Jaya.
2. Bahwa semua perkara tersebut dilaporkan oleh Penggugat sebagai korban kejahatannya selama hidup bersama dengan Narapidana Rudi Sutadi.



3. Bahwa dalam gugatan awal dalam perkara Tata Usaha Negara ini, Penggugat menggugat atas obyek sengketa adalah Obyek sengketa tahun 2008 saja, dan kemudian penggugat menambah obyek gugatannya dari mulai tahun 2005, tahun 2006 dan tahun 2007 serta tahun 2008.
4. Bahwa alasan-alasan Penggugat yang meminta pembatalan Obyek sengketa telah jelas dan tegas menginginkan Narapidana Rudi Sutadi tidak boleh bebas dan harus dihukum secara berlipat-lipat.
5. Bahwa dari alasan tersebut diatas, landasan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara atas obyek sengketa bukan berdasarkan hukum yang berlaku, tetapi motifnya dilandasi dendam dan ingin narapidana Rudi Sutadi sengsara dan tetap hidup terus di dalam Lembaga Pemasyarakatan sehingga seharusnya gugatan ini ditolak atau tidak dapat diterima.

V. GUGATAN PENGUGAT KABUR dan TIDAK JELAS (OBSCUR LIBEL)

1. Bahwa Penggugat dalam gugatannya kabur dan tidak jelas, padahal agar gugatan memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (duidelijk), hal tersebut oleh karenanya Kontradiksi antara Posita dengan Petitum Gugatan.
2. Kontradiksi tersebut dapat terlihat dalam dalil-dalil gugatan Penggugat sendiri, sebagai berikut :
 - a. Bahwa Kedudukan Penggugat atas obyek sengketa tidak jelas dan kabur, dimana Penggugat pernah hidup bersama dengan menghasilkan/mempunyai 2 (dua) orang anak akan tetapi tidak jelas status perkawinannya, telah jelas menyatakan bukan bagian hidup sebagai Isteri atau keluarga dari Narapidana Rudi Sutadi tetapi meminta putusan agar Tergugat membatalkan Obyek sengketa.
 - b. Bahwa dalil Penggugat yang merasa dirugikan oleh karena perbuatan Narapidana Rudi Sutadi selama dalam hidup bersama adalah perbuatan melawan hukum pidana, dan tidak ada sangkut pautnya dengan pembatalan obyek gugatan, karena perbuatan diluar Lembaga Pemasyarakatan adalah tanggung jawab personal Rudi Sutadi, apalagi dilakukan masih dalam kehidupan bersama dengan Penggugat.



c. Bahwa dalil Penggugat untuk minta pembatalan obyek sengketa dari tahun 2005 sampai tahun 2008, dengan alasan kejadian-kejadian tanpa alas hukum yang jelas dan sah adalah tidak dapat diterima, karena prosedural keluarnya obyek sengketa dilakukan sesuai perundang-undangan yang berlaku.

3. Bahwa dengan tidak jelas dan kaburnya gugatan ini, maka haruslah gugatan ini ditolak dan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

EKSEPSI ABSOLUT

1. Bahwa Tergugat Intervensi menolak seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali mengenai hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya.
2. Halaman 6 point (7) dan (8) dalil Penggugat mohon dijadikan sebagai akta pengakuan.
3. Bahwa sesuai dengan akta pengakuan tersebut, Penggugat telah mengakui adanya permasalahan hukum antara Penggugat dengan Tergugat Intervensi yang sedang ditangani oleh pihak kepolisian sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Atas tuntutan hukum pidana Penggugat tersebut, Tergugat Intervensi telah melakukan upaya hukum perlawanan, baik upaya hukum luar biasa (Peninjauan Kembali) dan juga melaporkan seluruh oknum polisi yang berkolusi dengan Penggugat untuk melakukan kriminalisasi terhadap Tergugat Intervensi.
4. Bahwa selain melakukan upaya hukum di atas, Tergugat Intervensi juga melakukan gugatan di Pengadilan Agama mengenai istibath nikah dan cerai talak dan saat ini masih tahap banding ke Pengadilan Tinggi Agama Jakarta.
5. Bahwa jika kemudian permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat Intervensi dibawa lagi ke Pengadilan Tata Usaha Negara harus menyatakan tidak berwenang secara absolut untuk menangani perkara ini karena masuk dalam lingkup tugas dan wewenang Peradilan Umum dan Peradilan Agama.

EKSEPSI RELATIF

PENGUGAT TIDAK MEMILIKI KAPASITAS

Penggugat tidak memiliki kapasitas untuk mengajukan gugatan karena :

1. Penggugat tidak bisa merinci, dimana posisi Penggugat dan kerugian apa yang dialaminya jika Tergugat Intervensi mendapat remisi dari Tergugat.
2. Remisi adalah hak bagi seluruh narapidana yang berkelakuan baik.



3. Prinsip pemasyarakatan adalah membuat narapidana menjadi manusia yang baik jika kembali ke kehidupan masyarakat kelak, bukan sarana balas dendam, dengan demikian, pemasyarakatan bukan untuk membuat orang lebih lama di penjara melainkan bagaimana membuat narapidana menjadi lebih baik jika kembali ke kehidupan masyarakat.
4. Bahwa justru sebenarnya, Penggugat adalah pihak yang sangat diuntungkan dengan dihukurnya Tergugat Intervensi masuk penjara. Dan sebaliknya Tergugat Intervensi sangat dirugikan karena hak kemerdekaannya menjadi terbatas karena mendapat pidana penjara.

PENGUGAT ADALAH PENGUGAT YANG BERITIKAD BURUK

Penggugat adalah merupakan Penggugat yang beritikad buruk karena :

1. Sebagaimana pengakuan Penggugat, permasalahan yang sebenarnya terjadi adalah adanya masalah hukum antara Penggugat dengan Tergugat II Intervensi.
2. Bahwa permasalahan hukum tersebut, membuat Tergugat Intervensi dijatuhi hukuman pidana penjara 3 (tiga) perkara yang berbeda. Hal mana penjatuhan pidana ini adalah bentuk kriminalisasi karena sebenarnya tidak diatur dalam sistem hukum Indonesia, khususnya Pasal 63 dan 66 KUHP dan saat ini sedang dilakukan upaya hukum peninjauan kembali.
3. Bahwa strategi Penggugat untuk kembali melaporkan Tergugat Intervensi dengan tujuan agar Tergugat Intervensi selamanya di dalam penjara harus berakhir karena seluruh oknum polisi yang selama ini menjadi otak di balik kriminalisasi terhadap Tergugat Intervensi telah dilaporkan kepada pihak Mabes Polri.
4. Bahwa dengan demikian juga dengan upaya dari Penggugat untuk menuntut Tergugat untuk mencabut surat keputusan remisi yang diberikan kepada Tergugat Intervensi adalah bentuk kriminalisasi dari Penggugat supaya Tergugat Intervensi di penjara selamanya dan harus dianggap sebagai gugatan yang dibuat dengan itikad buruk.
5. Bahwa karena gugatan Penggugat adalah gugatan yang didasari oleh itikad buruk dalam bentuk kriminalisasi terhadap Tergugat Intervensi, gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah mengambil Putusan, yaitu Putusan No. 155/G/2009/PTUN.JKT. tanggal 20 April 2010 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi seluruhnya ;



DALAM POKOK SENGKETA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan batal :
 1. a. Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : W7-1278.PS.01.04 Tahun 2005 tanggal 17 Agustus 2005, tentang Pemberian Remisi Umum dan Remisi Khusus Peringatan 60 Tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, sepanjang atas nama Narapidana RUDY SUTADI (Nomor Urut 2312), yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia DKI Jakarta, atas nama Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ;
 - b. Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : W7-2122.PS.01.04 Tahun 2005 tanggal 31 Oktober 2005, tentang Pemberian Remisi Khusus Hari Raya Idul Fitri 1426 H Tahun 2005 sepanjang atas nama Narapidana RUDY SUTADI (Nomor Urut 1165) yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia DKI Jakarta, atas nama Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ;
 2. a. Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : W7-1627.PS.01.04 Tahun 2006 tanggal 15 Agustus 2006, tentang Pemberian Remisi Umum Tahun 2006 sepanjang atas nama Narapidana RUDY SUTADI (Nomor Urut 843), yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia DKI Jakarta, atas nama Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ;
 - b. Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : W7-2040.PS.01.04 Tahun 2006 tanggal 20 Oktober 2006, tentang Pemberian Remisi Khusus Hari Raya Idul Fitri 1427 H Tahun 2006 sepanjang atas nama Narapidana RUDY SUTADI (Nomor Urut 647), yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia DKI Jakarta, atas nama Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ;
 3. a. Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : W7-5293.PS.01.04 Tahun 2007 tanggal 13 Agustus 2007, tentang Pemberian Remisi Umum Tahun 2007 sepanjang atas

Hal. 23 dari 48 hal. Put. No. 108 K/TUN/2011.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- nama Narapidana RUDY SUTADI (Nomor Urut 1329), yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia DKI Jakarta, atas nama Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ;
- b. Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : W7-6205.PS.01.04 Tahun 2007 tanggal 11 Oktober 2007, tentang Pemberian Remisi Khusus Hari Raya Idul Fitri 1428 H Tahun 2007 sepanjang atas nama Narapidana RUDY SUTADI (Nomor Urut 516), yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia DKI Jakarta, atas nama Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ;
4. a. Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: W7-3729.PS.01.04, tanggal 17 Agustus 2008, tentang Pemberian Remisi Umum Tahun 2008 sepanjang atas nama Narapidana RUDY SUTADI (Nomor Urut 588), yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia DKI Jakarta, atas nama Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ;
- b. Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : W7-4405.PS.01.04, tanggal 26 September 2008, tentang Pemberian Remisi Khusus Hari Raya Idul Fitri 1429 H Tahun 2008 sepanjang atas nama Narapidana RUDY SUTADI (Nomor Urut 490), yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia DKI Jakarta, atas nama Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut :
1. a. Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : W7-1278.PS.01.04 Tahun 2005 tanggal 17 Agustus 2005, tentang Pemberian Remisi Umum dan Remisi Khusus Peringatan 60 Tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, sepanjang atas nama Narapidana RUDY SUTADI (Nomor Urut 2312), yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia DKI Jakarta, atas nama Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ;

Hal. 24 dari 48 hal. Put. No. 108 K/TUN/2011.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : W7-2122.PS.01.04 Tahun 2005 tanggal 31 Oktober 2005, tentang Pemberian Remisi Khusus Hari Raya Idul Fitri 1426 H Tahun 2005 sepanjang atas nama Narapidana RUDY SUTADI (Nomor Urut 1165) yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia DKI Jakarta, atas nama Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ;
2. a. Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : W7-1627.PS.01.04 Tahun 2006 tanggal 15 Agustus 2006, tentang Pemberian Remisi Umum Tahun 2006 sepanjang atas nama Narapidana RUDY SUTADI (Nomor Urut 843), yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia DKI Jakarta, atas nama Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ;
- b. Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : W7-2040.PS.01.04 Tahun 2006 tanggal 20 Oktober 2006, tentang Pemberian Remisi Khusus Hari Raya Idul Fitri 1427 H Tahun 2006 sepanjang atas nama Narapidana RUDY SUTADI (Nomor Urut 647), yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia DKI Jakarta, atas nama Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ;
3. a. Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : W7-5293.PS.01.04 Tahun 2007 tanggal 13 Agustus 2007, tentang Remisi Umum Tahun 2007 sepanjang atas nama Narapidana RUDY SUTADI (Nomor Urut 1329), yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia DKI Jakarta, atas nama Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ;
- b. Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : W7-6205.PS.01.04 Tahun 2007 tanggal 11 Oktober 2007, tentang Pemberian Remisi Khusus Hari Raya Idul Fitri 1428 H Tahun 2007 sepanjang atas nama Narapidana RUDY SUTADI (Nomor Urut 516), yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik

Hal. 25 dari 48 hal. Put. No. 108 K/TUN/2011.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia DKI Jakarta, atas nama Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ;

4. a. Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: W7-3729.PS.01.04, tanggal 17 Agustus 2008, tentang Pemberian Remisi Umum Tahun 2008 sepanjang atas nama Narapidana RUDY SUTADI (Nomor Urut 588), yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia DKI Jakarta, atas nama Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ;
- b. Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : W7-4405.PS.01.04, tanggal 26 September 2008, tentang Pemberian Remisi Khusus Hari Raya Idul Fitri 1429 H Tahun 2008 sepanjang atas nama Narapidana RUDY SUTADI (Nomor Urut 490), yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia DKI Jakarta, atas nama Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ;

4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp. 298.000,00 (dua ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat, Tergugat II Intervensi/Pembanding Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan No. 136/B/2010/PT.TUN.JKT. tanggal 24 Agustus 2010 ;

Menimbang, bahwa sesudah Putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat II Intervensi/Pembanding pada tanggal 30 Nopember 2010 kemudian terhadapnya oleh Tergugat II Intervensi/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 Desember 2010 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 9 Desember 2010, sebagaimana tertera dalam akta permohonan kasasi Nomor: 155/G/2009/PTUN.Jkt yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 20 Desember 2010 ;

Menimbang, bahwa setelah itu oleh Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 28 Desember 2010 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat II Intervensi/Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang

Hal. 26 dari 48 hal. Put. No. 108 K/TUN/2011.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 10 Januari 2011 ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 30 Nopember 2010 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 20 April 2010 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 13 Desember 2010, sebagaimana tertera dalam akta permohonan kasasi Nomor: 155/G/2009/PTUN.Jkt yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 27 Desember 2010 ;

Menimbang, bahwa setelah itu oleh Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 3 Januari 2011 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat/Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 17 Januari 2011 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi I dan II a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi I dan II tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/Tergugat II Intervensi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

A. BATAS WAKTU

Bahwa pada hari Selasa, 30 November 2010, Pemohon Kasasi Intervensi telah menerima relaas pemberitahuan isi putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No. 136/B/2010 /PT.TUN.JKT tanggal 24 Agustus 2010.

Bahwa pada hari Kamis, 9 Desember 2010, Pemohon Kasasi Intervensi sudah membuat dan menanda tangani akta permohonan kasasi di hadapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.

Dan pada tanggal 20 Desember 2010 Pemohon Kasasi telah mengajukan memori kasasi atas perkara tersebut.

Dengan demikian, batas waktu untuk menyatakan kasasi Intervensi dan menyerahkan memori kasasi masih dibenarkan menurut undang-undang.

Hal. 27 dari 48 hal. Put. No. 108 K/TUN/2011.



B. SALAH MENERAPKAN HUKUM.

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam memutus perkara telah salah menerapkan hukum karena tidak mempertimbangkan kembali bukti-bukti : pengakuan dari Penggugat/Terbanding sendiri, bukti tertulis Tergugat/Pemohon Kasasi dan Tergugat II Intervensi/Pemohon Kasasi Intervensi maupun saksi-saksi yang diajukan oleh keduanya maupun fakta-fakta yang terjadi dalam persidangan ; Kesalahan dalam menerapkan hukum dilakukan dengan tidak mempertimbangkan dengan benar dan malah mengambil alih seluruh pertimbangan hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta atas hal-hal sebagai berikut :

EKSEPSI ABSOLUT

Bahwa PTUN Jakarta dan diperkuat oleh PT – TUN Jakarta telah salah menerapkan hukum karena menolak eksepsi absolut Tergugat II Intervensi/Pemohon Kasasi Intervensi :

1. Penggugat/Termohon Kasasi, sebagaimana didalilkan pada halaman 6 point (7) dan (8) dalilnya sudah mengakui adanya permasalahan hukum antara Penggugat/Termohon Kasasi dengan Tergugat II Intervensi/Pemohon Kasasi Intervensi dan sedang ditangani oleh pihak kepolisian sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Bahwa selain itu, antara Penggugat/Termohon Kasasi dengan Tergugat II Intervensi/Pemohon Kasasi Intervensi sedang berperkara mengenai itsbath nikah di Pengadilan Agama Jakarta Pusat dan saat ini dalam tahap kasasi .
3. Bahwa jika kemudian permasalahan antara Penggugat/Termohon Kasasi dengan Tergugat II Intervensi/Pemohon Kasasi Intervensi dibawa lagi ke Pengadilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Tata Usaha Negara harus menyatakan tidak berwenang secara absolute untuk menangani perkara ini karena masuk dalam lingkup tugas dan wewenang peradilan umum dan atau Peradilan Agama.

EKSEPSI RELATIF

PERTIMBANGAN BERTENTANGAN DENGAN PRINSIP PEMASYARAKATAN

Bahwa PTUN Jakarta dan diperkuat oleh PT – TUN Jakarta telah salah menerapkan hukum, dengan menolak eksepsi relative Tergugat II Intervensi karena :

1. Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi tidak bisa merinci, dimananya dan kerugian apa yang dialaminya jika Tergugat II Intervensi/Pemohon Kasasi



Intervensi mendapat remisi dari Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi karena remisi adalah hak bagi seluruh narapidana yang berkelakuan baik ;

2. Prinsip pemasyarakatan yang berlaku di Indonesia adalah membuat narapidana menjadi manusia yang baik jika kembali ke kehidupan masyarakat kelak, bukan sarana balas dendam. Dengan demikian, pemasyarakatan bukan untuk membuat orang lebih lama di penjara melainkan bagaimana membuat narapidana menjadi lebih baik jika kembali ke kehidupan masyarakat ;
3. Bahwa justru sebenarnya, Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi adalah pihak yang sangat diuntungkan dengan dihukurnya Tergugat II Intervensi/ Pemohon Kasasi Intervensi masuk penjara atau menjadi narapidana. Dan sebaliknya Tergugat II Intervensi/Pembanding II Intervensi/Pemohon Kasasi Intervensi sangat dirugikan karena hak kemerdekaannya menjadi hilang karena telah mendapat hukuman pidana penjara ;

PENGUGAT ADALAH PENGUGAT YANG BERITIKAD BURUK

Bahwa PTUN Jakarta dan diperkuat oleh PT – TUN Jakarta telah salah menerapkan hukum dengan menolak argumentasi Tergugat II Intervensi/ Pemohon Kasasi Intervensi karena :

1. Sebagaimana pengakuan Penggugat/Termohon Kasasi, permasalahan yang sebenarnya terjadi adalah adanya masalah hukum antara Penggugat/ Termohon Kasasi dengan Tergugat II Intervensi/Pemohon Kasasi Intervensi, baik perdata maupun pidana ;
2. Bahwa permasalahan hukum tersebut, membuat Tergugat II Intervensi/ Pemohon Kasasi Intervensi dijatuhi hukuman pidana penjara untuk 3 (tiga) perkara yang berbeda dan masih menyusul lagi kurang lebih 10 perkara pidana baru. Hal mana penjatuhan pidana ini adalah bentuk kriminalisasi karena sebenarnya tidak diatur dalam sistem hukum Indonesia, khususnya Pasal 63 dan 66 KUHP dan saat ini sedang dilakukan upaya hukum peninjauan kembali ;
3. Bahwa strategi Penggugat/Termohon Kasasi untuk kembali melaporkan Tergugat II Intervensi/Pemohon Kasasi Intervensi adalah dengan tujuan agar Tergugat II Intervensi/Pemohon Kasasi Intervensi berada selamanya di dalam penjara. Hal mana, upaya ini harus diakhiri karena seluruh oknum polisi yang selama ini menjadi otak di balik kriminalisasi terhadap Tergugat Intervensi telah dilaporkan kepada pihak Mabes Polri ;

Hal. 29 dari 48 hal. Put. No. 108 K/TUN/2011.



4. Bahwa demikian juga dengan upaya dari Penggugat/Termohon Kasasi untuk menuntut Tergugat/Pemohon Kasasi untuk mencabut surat keputusan remisi yang diberikan kepada Tergugat II Intervensi/Pemohon Kasasi Intervensi adalah bentuk kriminalisasi dari Penggugat/Termohon Kasasi yang sudah diatur dalam bentuk scenario canggih yang melibatkan advokat senior dan seorang psikolog supaya Tergugat II Intervensi/Termohon Kasasi Intervensi mendekam dalam penjara selamanya.
5. Bahwa jika scenario yang dibuat berdasarkan rekomendasi dari seorang advokat senior dan psikolog senior dengan melaporkan Pemohon Kasasi Intervensi kepada pihak kepolisian secara berlapis-lapis atas berbagai tuduhan, Pemohon Kasasi Intervensi akan dihukum pidana penjara selama 90 (sembilan puluh) tahun lebih. Dan jika ditambah dengan mengajukan gugatan melalui sengketa Tata Usaha Negara, upaya ini harus dianggap sebagai gugatan yang dibuat dengan itikad buruk. Lihat Bukti P-54 dan P-55 ;
6. Bahwa karena gugatan Penggugat adalah gugatan yang didasari oleh itikad buruk dalam bentuk kriminaslisasi terhadap Tergugat II Intervensi/Pemohon Kasasi Intervensi, gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

PENGUGAT TIDAK MEMILIKI KAPASITAS UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN PEMBATALAN REMISI.

Hal ini disebabkan :

1. Bahwa diberikannya remisi kepada para narapidana termasuk di antaranya kepada Pemohon Kasasi Intervensi, adalah rangkaian panjang yang telah dilalui dalam system peradilan pidana.
2. Bahwa dalam system peradilan pidana, ketika saksi korban telah melaporkan terjadinya tindak pidana kepada kepolisian mengenai hal-hal yang merugikan dirinya secara hukum, negara otomatis telah melindungi saksi korban tersebut dengan cara mengambil tindakan hukum kepada Tersangka. Caranya adalah dengan melakukan penyidikan ;
3. Bahwa tindakan penyidikan tersebut berlanjut sehingga perkara yang dilaporkan saksi korban dilimpahkan kepada kejaksaan, dan seterusnya ke Pengadilan sampai pelaksanaan eksekusi terhadap pelaku/narapidana ;
4. Bahwa badan negara yang mewakili hak saksi korban adalah kepolisian dalam tahap penyidikan, kejaksaan dalam tahap penuntutan, Hakim dalam tahap putusan/vonis dan kembali ke kejaksaan dalam tahapan eksekusi ;
5. Bahwa mulai dari upaya laporan terjadinya tindak pidana oleh Termohon Kasasi sampai pelaksanaan eksekusi oleh kejaksaan terhadap Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi Intervensi, kepentingan hukum atau kapasitas hukum dari Termohon Kasasi telah dilimpahkan kepada negara dalam hal ini : Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Mahkamah Agung RI (Hakim) ;

6. Bahwa dengan adanya pelimpahan hak korban kepada negara, Kejaksaan Agunglah pihak yang paling berkepentingan terhadap adanya remisi yang diberikan kepada narapidana (Pemohon Kasasi Intervensi) ;
7. Bahwa dengan demikian hubungan hukum antara Saksi Korban/Termohon Kasasi dengan narapidana/Pemohon Kasasi Intervensi telah terputus karena Pemohon Kasasi Intervensi telah berhadapan dengan negara yang mengeksekusi dirinya yaitu Kejaksaan Agung Republik Indonesia.
8. Bahwa dengan demikian jika dalam pelaksanaan eksekusi yang sedang berjalan terdapat atau diberikan remisi yang tidak wajar dan sesuai kepada narapidana, yang berhak menuntutnya adalah Kejaksaan Agung RI sebagai eksekutor, bukan Termohon Kasasi.

DALAM KONPENSI

Bahwa PTUN Jakarta dan diperkuat oleh PT – TUN Jakarta telah salah menerapkan hukum dengan menolak argumentasi Tergugat II Intervensi karena:

1. Semua isi gugatan Penggugat adalah fitnah bagi Tergugat/Pemohon Kasasi maupun bagi Tergugat II Intervensi/Pemohon Kasasi Intervensi. Buktinya saksi-saksi yang dihadirkan Tergugat II Intervensi semuanya mengatakan selama dalam Lembaga pemasyarakatan, Tergugat II Intervensi selalu berkelakuan baik. Tetapi tidak satupun yang dipertimbangkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, tetapi sebaliknya keterangan saksi Armal seorang homo seksual yang tergilagila kepada Tergugat II Intervensi/Pemohon Kasasi Intervensi selalu dibuat jadi pertimbangan hukum ;
2. Prinsip pemasyarakatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan adalah bertujuan untuk menjadikan narapidana menjadi lebih baik, bukan untuk menjadikan narapidana berlama-lama di lembaga pemasyarakatan. Itulah yang membuat remisi dijadikan sebagai hak narapidana apabila narapidana tersebut berkelakuan baik selama dalam binaan lembaga pemasyarakatan (Tergugat) ;
3. Tidak diberikannya hak remisi kepada Tergugat II Intervensi/Pemohon Kasasi Intervensi untuk periode tahun 2009 oleh Tergugat (Lembaga Pemasyarakatan), Tergugat II Intervensi/Pemohon Kasasi Intervensi telah melakukan tuntutan hukum tersendiri di PTUN Jakarta dan saat ini dalam tahap kasasi ;

Hal. 31 dari 48 hal. Put. No. 108 K/TUN/2011.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa kriteria untuk mendapat remisi tergantung kepada perbuatan narapidana itu sendiri selama di lembaga pemasyarakatan, bukan karena intervensi dari luar. Hal itu terbukti dengan diangkatnya Tergugat II Intervensi/Pemohon Kasasi Intervensi sebagai pemuka pemasyarakatan. Namun semua keterangan saksi ahli tentang sikap dan perilaku yang baik dari Tergugat II Intervensi/Pemohon Kasasi Intervensi, tidak diperhitungkan dan dipertimbangkan ;
5. Bahwa Tergugat II Intervensi/Pemohon Kasasi Intervensi mendapat remisi yang menjadi haknya adalah karena perbuatan baiknya sendiri selama di lembaga pemasyarakatan dan hak tersebut telah diberikan sesuai dengan peraturan yang berlaku ;
6. Bahwa sebagaimana diakui oleh Penggugat/Termohon Kasasi, permasalahan hukum antara Penggugat/Termohon Kasasi dengan Tergugat II Intervensi/Pemohon Kasasi Intervensi telah dilakukan sesuai dengan mekanisme hukum pidana dan perdata, yaitu perbuatan yang disangka pidana dituntut melalui peradilan umum yang dimulai dari laporan kepolisian, kejaksaan dan sampai pengadilan negeri nanti. Sedangkan masalah itsbath nikah dan cerai talak antara Penggugat/Termohon Kasasi dengan Tergugat II Intervensi/Pemohon Kasasi Intervensi ditangani oleh Pengadilan Agama dan saat ini masih dalam proses banding di Kasasi di Mahkamah Agung RI ;
7. Bahwa pada seluruh putusan pengadilan umum (pidana) yang didalilkan oleh Penggugat/Termohon Kasasi , tidak ada satu pun isi putusan yang mencabut hak keperdataan Tergugat II Intervensi/Pemohon Kasasi Intervensi. Dengan demikian, Tergugat II Intervensi/Pemohon Kasasi Intervensi masih bebas melakukan hak hukumnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II/Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa dalam putusan aquo dalam tingkat Banding, Majelis Hakim memutuskan antara lain : “ Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 155/G/2009/PTUN-JKT tanggal 20 April 2010 “ dengan pertimbangannya sesuai halaman 11 alinea 2 yaitu : Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 155/G/2009/PTUN-JKT tanggal 20 April 2010 “Sudah tepat dan benar sehingga diambil alih oleh Majelis Hakim tingkat Banding untuk pertimbangannya “ tanpa kejelasan pertimbangan putusan yang mana yang telah tepat dan benar.

Hal. 32 dari 48 hal. Put. No. 108 K/TUN/2011.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalam pertimbangan dan putusan Majelis Hakim tingkat Banding serta tingkat Pertama yang menyatakan antara lain : Pembatalan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI tentang Remisi Umum dan Remisi Khusus atas nama Narapidana Dr. Rudi Sutadi, Sp.A dari tahun 2005 sampai dengan Remisi Umum dan Remisi Khusus tahun 2008, sebagaimana Obyek Gugatan adalah telah salah menerapkan hukum dan bukan berdasarkan hukum yang benar sebagaimana Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang REMISI dan Tata Cara Persyaratannya.
3. Bahwa Pemberian Remisi serta Pembatalannya bagi Narapidana sebagai Warga Binaan adalah telah diatur secara khusus/spesialis sebagaimana diatur dalam :
 - Undang – Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan,
 - Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan,
 - Keputusan Presiden No. 174 Tahun 1999 tentang Remisi.
 - Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-Undangan Republik Indonesia Nomor : M.09.HN.02.01 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden No. 174 Tahun 1999 tentang Remisi :
4. Bahwa Majelis Hakim tingkat Banding dan tingkat Pertama telah salah menerapkan hukum dalam menjatuhkan Putusan dan Pertimbangannya, dimana pertimbangan dan putusan aquo tersebut hanya berdasarkan opini hukum yang dipaksakan agar dapat mengabulkan gugatan karena Permintaan Penggugat, dan semua pertimbangan hukum Majelis Hakim aquo bukan berdasarkan Bukti Surat, Saksi-Saksi yang benar berhubungan langsung serta berelevansi yang berkaitan tentang Obyek Sengketa yaitu Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI tentang Remisi Umum dan Khusus dari tahun 2005 s/d tahun 2008 atas nama Narapidana Rudi Sutadi.
5. Bahwa pertimbangan hukum yang dibuat oleh Majelis Hakim tingkat pertama, tidak melihat dan membaca tentang Peraturan yang berkaitan khusus Obyek Sengketa yaitu tentang Remisi, dimana landasan putusan Majelis Hakim sebagai pertimbangan putusan, bukanlah atas peraturan yang berlaku khususnya tentang REMISI tetapi mengambil keputusan sendiri secara sepihak tanpa melalui prosedur aturan hukum yang khusus mengaturnya dan hukum yang berlaku.
6. Bahwa pemberian Remisi adalah suatu bagian proses pembinaan didalam Lembaga Pemasarakatan, yang diatur secara KHUSUS untuk Warga Binaan/Narapidana dalam menjalani masa pidananya, dan system perlakuan

Hal. 33 dari 48 hal. Put. No. 108 K/TUN/2011.



dan pembinaan tersebut hanya diatur dan berlaku di dalam Lembaga Pemasyarakatan atau Rutan saja, dan tidak berlaku untuk pihak lain/ masyarakat umum, sehingga proses pemberian dan pencabutan atas Remisi hanya dapat dilakukan melalui proses didalam Lembaga Pemasyarakatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dan Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan serta peraturan Menteri Hukum dan HAM RI dan peraturan-peraturan lainnya.

7. Bahwa alasan Majelis Hakim dalam tingkat pertama yang menyatakan semua perbuatan Tergugat II Intervensi sebagai Narapidana yang sedang menjalani hukumannya dari tahun 2005 s/d 2008 telah terbukti tidak berkelakuan baik dan haruslah dibatalkan/dicabut remisinya/Pengurangan hukuman yang diterima Tergugat II Intervensi dengan alasan antara lain :

- Pada tahun 2005, yaitu Tergugat II Intervensi mengirim surat ke kapolda Metro Jaya tanpa Ijin Kepala Lembaga Pemasyarakatan dan melakukan wawancara dengan wartawan tanpa ijin Kepala Lembaga Pemasyarakatan serta melakukan pelecehan seksual dengan teman satu selnya dan juga memiliki alat komunikasi seperti HP, Laptop, fasilitas Internet, TV dan alat elektronik lainnya.
- Pada tahun 2006, yaitu : Tergugat II Intervensi menerima telepon dari saksi M Armal, menerima uang dari saksi M Armal, dan dinyatakan telah menyimpan uang tanpa ijin petugas pemasyarakatan, menipu dan menerima pasien dari luar tanpa ijin Kepala Lembaga Pemasyarakatan dan menggunakan HP.
- Pada tahun 2007, Tergugat II Intervensi mengirim surat kepada Jenderal Wiranto tanpa ijin Kepala Lembaga Pemasyarakatan, wawancara dengan wartawan tanpa ijin Kalapas.
- Pada tahun 2008, Tergugat II Intervensi dihukum bersalah oleh PN Selatan selama 5 tahun, dilaporkan lagi oleh Penggugat ke Polda Metro Jaya, telah praktek sendiri tanpa ijin Kalapas.

8. Bahwa dengan dasar tersebut diatas , Majelis Hakim tingkat banding dan tingkat pertama yang memutuskan dan meminta pencabutan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI tentang Remisi terhadap Narapidana Rudi Sutadi dari tahun 2005 s/d 2008, adalah tidak benar dan tidak ada landasan hukum yang dapat menjadi pegangan hukum Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim dalam memutuskan, dan semua alasan hukum yang dijadikan pegangan Majelis Hakim untuk membatalkan Obyek Sengketa belum dapat dipertanggung jawabkan dan belum adanya pembuktian secara hukum.

9. Bahwa semua alasan hukum yang dijadikan alasan pemutus untuk mengabulkan gugatan Penggugat oleh Majelis Hakim adalah perbuatan yang tidak ketahui atau dilaporkan kepada Kepala Lembaga Pemasarakatan, sehingga perbuatan yang dilakukan Tergugat II Intervensi tanpa sepengetahuan dan dilaporkan kepada Petugas Pemasarakatan/Kepala Lembaga Pemasarakatan.
10. Bahwa dengan belum adanya pernyataan yang diputuskan oleh Kepala Lembaga Pemasarakatan tentang perbuatan tidak baik tersebut, maka Tergugat II Intervensi berhak mendapatkan Remisi sesuai Undang-Undang dan apabila tidak diberikan maka terjadi telah terjadi pelanggaran undang – undang dan Hak Asasi Manusia.
11. Bahwa apabila perbuatan tidak baik tersebut, diketahui atau dilaporkan kepada Kepala Lembaga Pemasarakatan, maka sesuai Undang-Undang dan peraturan yang berlaku, maka Tergugat II Intervensi akan diselidiki dan diperiksa, dan apabila ditemukan bukti pelanggaran tersebut, maka akan diberikan sanksi hukuman disiplin, sebagaimana adanya pemeriksaan terhadap Tergugat II Intervensi pada tahun 2009.
12. Bahwa sanksi hukuman disiplin dengan sebagaimana keterangan saksi ahli Samsul Hidayat, Bc.IP, SH, menyatakan pencabutan Remisi tidak dapat berlaku mundur, dan apabila adanya pelanggaran maka dikenakan hukuman pada tahun berjalan, dan batas waktu tertentu.
13. Bahwa bagaimana mungkin seseorang dapat dikatakan tidak baik, selama tidak diketahui adanya perbuatan, dan pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara aquo telah melanggar asas hukum yaitu praduga tidak bersalah, dimana menyatakan adanya perbuatan tidak baik yang dilakukan Tergugat II Intervensi tanpa melalui proses hukum yang berlaku. Sebagai contoh seorang Maling atau Pembunuh dapat dikatakan tidak baik atau melanggar hukum, apabila dibuktikan adanya pemeriksaan dan diputus oleh Pengadilan, sehingga selama perbuatan tersebut tidak diketahui atau ditangkap maka orang tersebut yang melakukan pembunuhan atau maling masih dinyatakan baik.
14. Bahwa sesuai kewenangan yang diatur Undang–Undang, Hak Pemberian/ Pencabutan Remisi hanya dapat diatur secara khusus dalam peraturan– peraturan tentang Remisi tersebut, dimana kewenangan tentang pemberian

Hal. 35 dari 48 hal. Put. No. 108 K/TUN/2011.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pencabutan Remisi tersebut diatur dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yaitu :

- Pasal 46 : Kepala Lapas bertanggung jawab atas keamanan dan ketertiban di Lapas yang dipimpinnya.
- Pasal 47 ayat 1 : Kepala berwenang memberikan tindakan disiplin atau menjatuhkan disiplin terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan yang melanggar peraturan keamanan dan ketertiban di lingkungan Lapas yang dipimpinnya.

15. Bahwa berdasarkan kewenangan tersebut, Kepala Lembaga Pemasyarakatan akan melakukan tindakan untuk pembinaan bagi warga Binaannya, sesuai prosedur hukum yang berlaku dan tetap mengedepankan Asas Praduga Tidak Bersalah serta tetap memperhatikan Hak Asasi Manusia bagi Warga Binaannya, sehingga pertimbangan Majelis Hakim yang langsung menyatakan Tergugat II Intervensi tidak berkelakuan baik dan meminta pencabutan haknya yaitu remisi, dari tahun 2005 s/d 2008, tanpa dilandasi hukum yang dapat dipertanggung jawabkan adalah perbuatan melawan hukum dan melanggar hak asasi manusia.

16. Bahwa sesuai kewenangan yang diatur dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, sehingga keluarnya obyek sengketa (Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Remisi) adalah Kewenangan Tergugat, Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, serta Lembaga Pemasyarakatan Klas I Cipinang Jakarta, dimana diatur dalam Pasal 1 ayat 3 UU No. 12/1995 yaitu Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.

17. Bahwa sesuai Prosedural yang diatur dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 1995, Pasal 14 huruf I : Narapidana berhak mendapat pengurangan hukuman atau Remisi, dan ketentuan pemberian Remisi telah diatur sesuai Keputusan Presiden No. 174 Tahun 1999 tentang Remisi. Serta, Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-Undangan Republik Indonesia Nomor : M.09.HN.02.01 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden No. 174 Tahun 1999 tentang Remisi.

18. Bahwa berdasarkan Keputusan Presiden No. 174 Tahun 1999 tentang Remisi antara lain :

- Pasal 1 ayat 1 : Setiap Narapidana dan Anak Pidana yang menjalani pidana penjara sementara dan pidana kurungan dapat diberikan

Hal. 36 dari 48 hal. Put. No. 108 K/TUN/2011.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

remisi apabila yang bersangkutan berkelakuan baik selama menjalani pidana.

Pasal 2 : Remisi sebagaimana dimaksud Pasal 1 terdiri atas :

- a. Remisi Umum.
- b. Remisi Khusus.

Pasal 12 : Remisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 tidak diberikan kepada Narapidana dan Anak Didik yang :

- a. Dipidana kurang dari 6 (enam) bulan.
- b. Dikenakan hukuman disiplin dan didaftarkan pada buku pelanggaran tata tertib Lembaga Pemasyarakatan dalam kurun waktu yang diperhitungkan pada pemberian remisi.
- c. Sedang menjalani Cuti Menjelang Bebas, atau
- d. Dijatuhi pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda.

19. Berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-Undangan Republik Indonesia Nomor : M.09.HN.02.01 tahun 1999 tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden No. 174 Tahun 1999 tentang Remisi, telah diatur antara lain :

Pasal 1 ayat 5 : Narapidana yang berkelakuan Baik ialah Narapidana yang mentaati peraturan yang berlaku dan tidak dikenakan tindakan disiplin yang dicatat dalam buku register F selama kurun waktu yang diperhitungkan untuk pemberian Remisi.

20. Bahwa dalam pemberian Remisi Umum dan Remisi Khusus kepada Tergugat II Intervensi dari tahun 2005 sampai tahun 2008, Pelaksanaannya telah dilakukan sesuai prosedural dan kewenangan peraturan perundang-undangan yang mengatur khususnya tentang Remisi.

21. Bahwa selama menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Cipinang, Narapidana Rudi Sutadi tidak pernah melakukan pelanggaran dan tidak adanya hukuman disiplin dan tercatat dalam buku Register F (tentang tata tertib) serta dinyatakan berkelakuan baik sehingga mendapatkan Remisi sesuai Haknya yang diatur dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 1995.

22. Bahwa tindakan dan perbuatan setiap Narapidana selama menjalani pidananya selalu diperhatikan dan diawasi oleh Petugas Pemasyarakatan, sehingga pernyataan berkelakuan baik oleh petugas pemasyarakatan dilakukan dengan benar dan tepat, tanpa melihat suku, agama maupun Ras, dan tidak adanya diskriminasi.

Hal. 37 dari 48 hal. Put. No. 108 K/TUN/2011.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



23. Bahwa perbuatan yang dilakukan Narapidana Rudi Sutadi yang terjadi diluar Lembaga Pemasyarakatan adalah bukan kewenangan tanggung jawab dari Pemohon Kasasi II/Tergugat I.

24. Bahwa Pemohon Kasasi I/Tergugat I juga menyampaikan kepada Majelis Hakim Agung RI dalam tingkat Kasasi ini, agar dapat mempertimbangkan berkaitan Memori Banding Tergugat I serta Eksepsi yang diajukan, dimana telah terjadinya hal –hal janggal atas proses persidangan tersebut antara lain:

A. DALAM PROSES PERSIDANGAN, PERTIMBANGAN HUKUM DAN AMAR PUTUSAN PERKARA AQUO, MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA TIDAK ADIL DAN BERAT SEBELAH.

- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah jelas dan tegas telah bertindak tidak adil dan berat sebelah dalam pertimbangan putusan dalam perkara aquo, dimana semua barang bukti dan saksi yang dihadirkan Penggugat/Termohon Kasasi diterima penuh untuk seluruhnya tanpa melihat isi dari bukti surat dan saksi tersebut, dan Majelis Hakim dalam tingkat pertama telah mengabaikan semua jawaban dan bukti surat dari Termohon Kasasi II/Tergugat I dan juga Tergugat II Intervensi dan faktanya majelis Hakim tidak membaca peraturan-peraturan tentang obyek sengketa, dimana Pemohon Kasasi II/Tergugat I telah menyerahkan dan menyertakan peraturan-peraturan tentang Obyek Sengketa dan juga peraturan lain berkaitan proses pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan ke Majelis Hakim sehingga dapat melihat dengan jelas tentang aturan main tentang Remisi.
- Bahwa dalam proses persidangan, telah terjadi keberpihakan Majelis Hakim, yang menerima saksi yang tidak punya kepentingan dan berhubungan langsung dengan obyek sengketa yaitu Surat Keputusan dari Menteri Hukum dan HAM RI tentang Remisi, dimana dari awal proses sidang Tergugat dan Tergugat II Intervensi sudah keberatan dengan adanya saksi dari Psikolog yang bernama : Dra. Tienieke Syaraswati Arif, tetapi Majelis Hakim tetap memaksakan untuk dihadirkan, dan menjadikan saksi fakta oleh Penggugat, dalam proses kesaksian saksi Dra Tienieke Syaraswati Arif tersebut, disepakati oleh semua pihak termasuk Majelis Hakim, saksi tersebut hanya didengarkan kesaksian faktanya bukan sebagai saksi Ahli dan tidak dapat memberikan keterangan tertulis, karena sudah didengarkan dalam persidangan, dan fakta tersebut terlihat jelas dalam



pertimbangan Majelis Hakim untuk memutuskan dengan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya.

- Bahwa fakta telah jelas dan tegas Majelis Hakim melanggar kesepakatan tersebut, dengan tetap menerima bukti surat tentang keahlian saksi Dra. Tienieke Syaraswati Arif tersebut yaitu dalam bukti P-55, dan fakta tersebut terlihat jelas dalam pertimbangan Majelis Hakim, dengan memakai keterangan saksi dan bukti tertulis dari Dra. Tienieke Syaraswati untuk memutuskan dengan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Bahwa dalam proses persidangan terlihat jelas keberpihakan Majelis Hakim kepada pihak Penggugat, dengan menerima Kesimpulan Penggugat tanpa sepengetahuan pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi, dengan diserahkannya Kesimpulan Penggugat diluar jadwal sidang resmi, sehingga dapat menimbulkan hal-hal yang tidak Independent dan Adil dalam Majelis Hakim mengambil Keputusan, dimana telah jelas dan tegas keputusan akhir dalam perkara Aquo mengabulkan gugatan untuk seluruhnya.

B. DALAM EKSEPSI PEMOHON KASASI II/TERGUGAT I ANTARA LAIN :

1. TENTANG TERMohon KASASI/PENGUGAT TIDAK MEMPUNYAI KAPASITAS/KUALITAS/KEPENTINGAN UNTUK MENGGUGAT

Bahwa dalam pertimbangan hukum eksepsi perkara aquo, Majelis Hakim menyatakan Termohon Kasasi/Penggugat mempunyai kepentingan/kualitas/kapasitas mengajukan gugatan dengan alasan antara lain :

- a. Penggugat adalah saksi korban dan pelapor atas perkara pidana yang dijalani Tergugat II Intervensi.
- b. Penggugat merasa dirugikan dengan diberikannya Remisi bagi Tergugat II Intervensi dan merasa terancam dan khawatir bila Tergugat II Intervensi akan bebas lebih cepat dari masa pidananya semula.
- c. Tergugat II Intervensi masih melakukan terror , menebar fitnah dan melakukan pencemaran nama baik melalui media massa selama di Lembaga Pemasyarakatan dan dapat melakukan aksinya – aksi lanjutannya apabila diluar.
- d. Penggugat mengalami kerugian moril akibat diterbitkannya obyek sengketa berupa perasaan khawatir, trauma, dan merasa terancam oleh Tergugat II Intervensi, dan juga khawatir akan mengganggu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat beserta anak-anaknya, yang juga anak Tergugat II Intervensi.

Bahwa pertimbangan dan putusan majelis hakim dalam perkara aquo atas Eksepsi Tergugat yang menyatakan Penggugat mempunyai kapasitas/kualitas/kepentingan untuk menggugat adalah tidak berdasarkan hukum dan tidak alasan hukum, yang dapat menyatakan Termohon Kasasi/Penggugat dalam mempunyai kapasitas/ kualitas/ kepentingan untuk menggugat dan sebagai pihak yang dirugikan berdasarkan Hukum, dikarenakan antara lain :

- a. Bahwa pihak yang berkepentingan atas obyek sengketa adalah Narapidana dan Petugas Pemasyarakatan serta jajarannya di atasnya, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dan Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan serta peraturan Menteri Hukum dan HAM RI, Keputusan Presiden No. 174 Tahun 1999 tentang Remisi. Serta, Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-Undangan Republik Indonesia Nomor : M.09.HN.02.01 tahun 1999 tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden No. 174 Tahun 1999 tentang Remisi ;
- b. Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat 1 UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan : Remisi merupakan bagian dari pembinaan dan pembimbingan bagi warga binaan Pemasyarakatan yang diselenggarakan oleh Menteri dan dilaksanakan oleh petugas Pemasyarakatan.
- c. Bahwa telah jelas dan tegas, Termohon Kasasi/Penggugat bukanlah pihak yang berkepentingan sebagai orang yang dirugikan atas dikeluarkannya Obyek Sengketa sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat 1 UU No. 5 Tahun 1986 dikarenakan :
 - Bukan orang yang dirugikan secara langsung atas dikeluarkannya obyek sengketa, karena kedudukan saksi korban dan pelapor dalam perkara yang dilakukan Tergugat II Intervensi adalah kedudukan hukum diluar pembinaan dan pembimbingan dalam Lembaga Pemasyarakatan;
 - Bahwa kepentingan Termohon Kasasi/Penggugat yang dirugikan tersebut, adalah bagian dalam hukum pidana dan telah diselesaikan

Hal. 40 dari 48 hal. Put. No. 108 K/TUN/2011.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam persidangan di Pengadilan Negeri, bukanlah bagian dari perkara Tata Usaha Negara dan juga bagian yang harus diselesaikan oleh Tergugat ;

- Bahwa pemberian Remisi adalah Hak Asasi Manusia bagi Warga Binaan Pemasyarakatan yang berkelakuan baik, sebagaimana diatur Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dan aturan hukum lainnya tentang Remisi, sehingga kekhawatiran dan akan terancam apabila Tergugat II Intervensi cepat bebas dan keluar dari Lapas, dengan tanpa alasan hukum yang jelas dan dibuktikan secara hukum adalah Tidak Logis dan melanggar Hak Asasi Manusia, sehingga haruslah di tolak ;
- Bahwa adanya terror – terror, menebar fitnah dan mencemarkan nama baik yang dilakukan Tergugat II Intervensi, menjadi dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara aquo serta mengabulkan gugatan Penggugat/Termohon Kasasi adalah tidak berdasarkan hukum, karena dalil tersebut hanya versi Termohon Kasasi saja, tanpa dibuktikan secara hukum, dimana laporan-laporan yang diajukan Termohon Kasasi/Penggugat sesuai Bukti P-33, P-34, P-35, P-36 , P-37 dan P-38 adalah pelaporan yang terjadi pada tahun 2008 dan tahun 2009, dimana telah dilakukan pemeriksaan oleh petugas Pemasyarakatan di Lapas Klas I Cipinang, dan tidak ditemukan bukti adanya perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat II Intervensi berkaitan pelaporan Penggugat/Terbanding, akan tetapi Tergugat II Intervensi terbukti melakukan pelanggaran tata tertib lain yaitu Nikah siri tanpa ijin Kepala Lapas dan mengirim surat ke Presiden SBY melalui isteri sirinya tanpa ijin petugas pemasyarakatan, sehingga dikenakan sanksi hukuman disiplin pada tahun 2009.
- Bahwa adanya perbuatan yang dilakukan Tergugat II Intervensi selama menjalani pidana di Lapas tanpa sepengetahuan petugas pemasyarakatan dan tanpa adanya bukti yang kuat dan dilaporkan yang merupakan bagian dari proses pembinaan dan pembimbingan warga binaan Pemasyarakatan haruslah di tolak dan bukanlah kepentingan Termohon Kasasi/Penggugat untuk menggugat atas obyek sengketa tersebut.
- Bahwa kedudukan Termohon Kasasi/Penggugat mengakui bukan pihak keluarga karena hidup bersama tanpa adanya Surat Nikah jadi kedudukannya hanya orang lain dari Tergugat II Intervensi.

Hal. 41 dari 48 hal. Put. No. 108 K/TUN/2011.



- Bahwa dengan bukannya pihak yang berkepentingan sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat 1, maka haruslah gugatan ini ditolak, dan apabila kepentingan hukum Penggugat ini terjadi menjadi bagian Intervensi atas pembinaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan, maka semua pelaksanaan di dalam pembinaan Lapas akan dapat diatur dan di Intervensi oleh orang lain yang punya kepentingan tertentu.

2. GUGATAN PENGGUGAT SUDAH KADALUARSA.

- a. Bahwa dalil Majelis Hakim dalam eksepsi perkara aquo yang menyatakan bukti surat yang diajukan Tergugat yang menyatakan sudah kadaluarsa dan diakui sebagai bukti yang sah adalah baru sebatas wacana tentang Remisi oleh Penggugat/Termohon Kasasi, adalah alasan yang tidak benar dan tidak berdasarkan hukum dan bertentangan dengan berdasarkan Pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara yaitu :
“ Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara “.
- b. Bahwa Obyek sengketa yang diajukan oleh Termohon Kasasi/ Penggugat adalah Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI yang dibuat pada tahun 2005, 2006, 2007 , dan 2008, yaitu Bukti T-1 s/d T-8, telah jelas dan tegas obyek sengketa yang terakhir yaitu Surat Keputusan Menteri Hak Asasi Manusia tentang Remisi Khusus tahun 2008 tersebut, dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia DKI Jakarta adalah pada tanggal 26 September 2008, sehingga jauh dan telah melebihi 90 hari sesuai Pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 ;
- c. Bahwa berdasarkan bukti dari Termohon Kasasi II/Tergugat I yaitu Bukti T-10 sampai dengan Bukti T-15 dan bukti P-33 (sama dengan bukti T-12), telah jelas dan tegas menyatakan Penggugat telah mengetahui tentang Remisi yang diberikan kepada Narapidana Rudi Sutadi dari tahun 2005 s/d tahun 2008 atau setidaknya-tidaknya sebelum tanggal 14 Juli 2009, sebagaimana dalil Penggugat dan bukanlah wacana tetapi tertulis jelas tentang pengetahuan tentang adanya remisi yang diberikan kepada Tergugat II Intervensi.
- d. Bahwa berdasarkan Bukti T-15, yaitu Surat dari Penggugat kepada Presiden Republik Indonesia, melalui kuasa hukumnya dari Soleh, Adnan & Associates, No. 74/AWA-SAA/III/2008, tertanggal 25 Juni

Hal. 42 dari 48 hal. Put. No. 108 K/TUN/2011.



2009, perihal : Tanggapan atas Surat Rudi Sutadi, berkaitan surat Tergugat II Intervensi ke Presiden SBY (email) tertanggal 10 Juni 2009, telah jelas dan tegas menyatakan Penggugat telah mengetahui surat dari Tergugat II Intervensi kepada Presiden RI pada tanggal 25 Juni 2009, bukan pada tanggal 14 Juli 2009 yang diketahui dari milis atau email SBY Presidenku.Com, sehingga Penggugat sudah memutar balikan fakta seolah-olah mengetahuinya pada tanggal 14 Juli 2009 agar dapat menggugat remisi Tergugat II Intervensi tahun 2005 s/d 2008, padahal pada tanggal 25 Juni 2005 telah jelas mengetahui adanya email/milis yang dibuat Tergugat II Intervensi kepada Presiden SBY dengan mengirim jawabannya.

- e. Bahwa dengan telah lewat waktu 90 hari sesuai obyek sengketa dan diketahuinya obyek sengketa, bukan pada tanggal 14 Juli 2009 dan mengetahuinya sebelum tanggal 14 Juli 2009, atau setidaknya tidaknya melebihi 90 hari dari tanggal gugatan diajukan, gugatannya telah melewati batas waktu daluwarsa sebagaimana diatur berdasarkan Pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara sehingga haruslah ditolak.

3. MOTIF GUGATAN TERMOHON KASASI/PENGUGAT TIDAK BAIK dan DENDAM.

- Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam eksepsi ini telah jelas adanya keberpihakan kepada Penggugat/Termohon Kasasi dan tidak Independent, dimana pertimbangan tersebut tanpa melalui prosedur hukum yang berlaku dan langsung menstigma/mencap Tergugat II Intervensi sebagai pihak yang memulai dan sebagai pemicu atas perkara yang terjadi antara Termohon Kasasi/Penggugat dengan Tergugat II Intervensi.
- Bahwa sesuai dari alasan-alasan Termohon Kasasi/Penggugat dalam gugatannya, Termohon Kasasi/Penggugat telah menyatakan Narapidana Rudi Sutadi telah dipidana dalam 3 (tiga) putusan Pengadilan dengan total hukuman selama 13 tahun dan sedang menjalani proses perkara yang ke 4 (empat) dengan tuntutan Jaksa selama 4 (empat) tahun serta ada 15 perkara lagi yang sedang disidik oleh Kepolisian Polda Metro Jaya.
- Bahwa semua perkara tersebut diatas, dilaporkan oleh Penggugat sebagai korban kejahatannya selama hidup bersama dengan Narapidana Rudi Sutadi.

Hal. 43 dari 48 hal. Put. No. 108 K/TUN/2011.



- Bahwa dalam gugatan awal dalam perkara Tata Usaha Negara ini, Penggugat hanya menggugat atas obyek sengketa adalah Obyek sengketa tahun 2008 saja, dan kemudian Penggugat menambah obyek gugatannya dari mulai tahun 2005, tahun 2006 dan tahun 2007 serta tahun 2008.
- Bahwa dari alasan-alasan Penggugat yang meminta pembatalan Obyek sengketa, telah jelas dan tegas menginginkan Narapidana Rudi Sutadi tidak boleh bebas dan harus dihukum secara berlipat-lipat dan tetap didalam dengan tidak diberikan Remisi sehingga Hak Asasi Manusia telah diabaikan dalam pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara aquo.
- Bahwa Termohon Kasasi pada saat memori Kasasi ini dibuat telah mengajukan Pembatalan Remisi Umum dan Khusus dari Narapidana Rudi Sutadi tahun 2010.
- Bahwa berdasarkan hal tersebut dibuktikan dalam dalil Penggugat dalam gugatannya yang menyatakan adanya remisi palsu, dan tetapi faktanya apa yang disampaikan Penggugat berdasarkan Bukti P-17 adalah salah besar dan fakta bohong, karena bukti yang diajukan tersebut, bukanlah tentang Remisi Palsu, tetapi Surat dari Lembaga Pemasyarakatan Cipinang kepada Mahkamah Agung RI tentang Permintaan Extra Vonis atas nama Narapidana Rudi Sutopo dan Rudi Sutadi.
- Bahwa dari alasan tersebut diatas, landasan/Motif gugatan Penggugat di Pengadilan Tata Usaha negara atas obyek sengketa tersebut, bukan berdasarkan hukum yang berlaku, tetapi motifnya dilandasi dendam dan ingin narapidana Rudi Sutadi sengsara dan tetap hidup terus didalam Lembaga Pemasyarakatan, sehingga seharusnya gugatan ini ditolak.

4. GUGATAN TERMOHON KASASI/PENGGUGAT KABUR dan TIDAK JELAS (OBSCUR LIBEL)

- Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim dalam eksepsi ini, menyatakan tidak kabur dan jelas karena memenuhi persyaratan Pasal 50 aquo, adalah tidak benar dan beralasan hukum.
- Bahwa kepentingan Termohon Kasasi/Penggugat sebagai pihak luar dari pemberian Remisi sebagaimana diatur Undang-Undang tentang pemasyarakatan dan peraturan lainnya, adalah tidak jelas dan bukalah bagian yang dapat masuk melakukan Intervensi atas suatu pembinaan



didalam Lembaga Pemasyarakatan, dan sesuai bukti–bukti yang diajukan oleh Termohon Kasasi/Penggugat, tidak ada satupun yang berkaitan dengan pemberian remisi, dan belum mempunyai nilai hukum untuk mengatakan Tergugat II Intervensi melakukan perbuatan tidak baik dan haruslah dibatalkan remisinya dari tahun 2005 s/d 2008.

- Bahwa persyaratan formil dibatalkannya remisi, haruslah dilakukan oleh pihak Lembaga Pemasyarakatan, dimana harus ada proses penyelidikan, pemeriksaan, di bahas dalam rapat team Pemasyarakatan, untuk dijatuhinya sanksi, apakah Remisi Narapidana diusulkan dicabut atau tidak diberikan pada tahun yang berjalan, bukan oleh pihak luar atau yang tidak berkepentingan, apalagi Majelis Hakim tingkat Pertama langsung menjatuhkan putusan Tergugat II Intervensi telah melakukan perbuatan tidak baik, tanpa adanya proses pemeriksaan.
- Bahwa pokok permasalahan yang digugat Penggugat, bukanlah bagian dari proses pembinaan dan pembimbingan warga bina pemasyarakatan dan kejadian di luar Lembaga Pemasyarakatan sehingga gugatannya telah jelas dan tegas kabur dan tidak jelas, karena berdasarkan dalil-dalil gugatan, bukti–bukti surat serta saksi yang diajukan Penggugat, semua tidak ada kaitan atau relevan yang berhubungan dengan obyek sengketa yaitu berkaitan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi RI tentang Remisi .
- Bahwa dengan tidak jelas dan kaburnya gugatan ini, maka haruslah gugatan ini tidak dapat diterima.

Bahwa atas gugatan dalam perkara aquo yang diajukan Termohon Kasasi/ Penggugat terhadap Narapidana Rudi Sutadi/ Pemohon Kasasi /Tergugat II Intervensi yang juga Mantan Suami Termohon Kasasi/ Penggugat telah jelas bukan berdasarkan hukum lagi tetapi dendam yang tidak ada habisnya dikarenakan :

1. Penggugat/Termohon Kasasi pada saat memori Kasasi ini dibuat telah mengajukan Pembatalan Remisi Umum dan Khusus dari Narapidana Rudi Sutadi untuk tahun 2010.
2. Bahwa Penggugat/Termohon Kasasi telah memperkarakan semua yang terjadi dilakukan oleh Narapidana Rudi Sutadi, baik yang sekarang terjadi maupun perkara yang dahulu pada saat masih berstatus sebagai suami isteri.



3. Bahwa atas putusan aquo tersebut, Majelis Hakim tingkat Banding dan Tingkat Pertama tidak memperhatikan dan melihat akibat yang ditimbulkan atas putusannya, dimana putusan aquo tersebut akan membahayakan/merusak suatu Proses Pembinaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan, dimana seorang Narapidana yang telah mempunyai hak atas proses Pembinaan yang dilindungi Undang-Undang seperti Remisi, Pembebasan Bersyarat, Asimilasi atau pembinaan didalam Lembaga Pemasyarakatan lainnya, dapat tidak jelas dan terganggu oleh karena akibat dendam yang tidak terpuaskan atau pihak yang tidak suka dalam proses Pembinaan didalam Lembaga Pemasyarakatan tersebut, seperti Pihak Korban, para LSM, atau pihak-pihak yang mencari keuntungan atas kegagalan dalam proses pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan.
4. Bahwa pelaksanaan pidana penjara adalah pelaksanaan akhir atas putusan yang telah mempunyai hukum yang tetap, dan proses pembinaan Narapidana adalah ujungnya proses pidana, sebagaimana diatur dalam Criminal Justice Sistem (Tata Peradilan Pidana) baik diatur dalam KUHP atau Undang-Undang lainnya, sehingga apabila perbuatan yang dilakukan oleh Narapidana berkaitan perbuatan melawan hukum, oleh pihak korban dapat diajukan ke pihak Kepolisian dengan membuat laporan dan harus dibuktikan dalam persidangan sampai mempunyai hukum tetap, dan berkaitan adanya perbuatan Narapidana didalam Lembaga Pemasyarakatan, maka pihak Lembaga Pemasyarakatan yang dapat melakukan proses pemeriksaan dan membuktikan adanya perbuatan atau tidak, sehingga pihak Lembaga Pemasyarakatan dapat menjatuhkan sanksi hukuman disiplin, sebagaimana diatur dalam UU No. 12 Tahun 1995 tentang Remisi, Peraturan Pemerintah berkaitan dengan Prosedural dan Tata Cara Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi I dan II :

Bahwa alasan-alasan kasasi ini tidak dapat dibenarkan, karena Putusan Judex Factie sudah benar, dan tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :

Hal. 46 dari 48 hal. Put. No. 108 K/TUN/2011.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keputusan Tata Usaha Negara Obyek Sengketa (in casu mengenai Remisi terhadap Narapidana) adalah Keputusan Tata Usaha Negara dengan kewenangan terikat (Gebonden Bestuur) karena diatur secara ketat dengan Keputusan Presiden No. 174 Tahun 1999 tentang Remisi dan peraturan turunannya ;
- Keputusan Tata Usaha Negara Obyek Sengketa sudah berada diluar mata rantai “Sistem Hukum Pidana Terpadu” (Integrated Criminal Justice System), karena sudah terlepas dari “Check and Balances” proses yang ada pada komponen Integrated Criminal Justice System tersebut yaitu : Penyelidikan/Penyidikan, Penuntutan, Peradilan. Sehingga sebagai kontrol terhadap Lembaga Remisi tersebut adalah :
 - a. Kontrol Internal (Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia) ;
 - b. Build in Control (Waskat) ;
 - c. Kontrol Juridis Eksternal (Peratun) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, lagi pula ternyata bahwa putusan Judex Factie dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, dan alasan kasasi hanya berisi penilaian hasil pembuktian, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I : dr. RUDY SUTADI, Sp.A.,MARS dan Pemohon Kasasi II : MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I dan II ditolak, maka Pemohon Kasasi I dan II dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I : **dr. RUDY SUTADI, Sp.A.,MARS**, dan Pemohon Kasasi II : **MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA** tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi I dan II untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) ;

Hal. 47 dari 48 hal. Put. No. 108 K/TUN/2011.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : Senin, tanggal 9 Mei 2011 oleh Prof.Dr. Paulus E. Lotulung, SH. Ketua Muda Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Yulius, SH.MH. dan Dr. H. Supandi, SH.M.Hum. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Fitriamina, SH.MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./

H. Yulius, SH.MH.

ttd./

Dr. H. Supandi, SH.M.Hum.

K e t u a :

ttd./

Prof.Dr. Paulus E. Lotulung, SH.

Biaya – biaya :

1. M e t e r a iRp. 6.000,-

2. R e d a k s iRp. 5.000,-

3. Administrasi KasasiRp.489.000,-

JumlahRp. 500.000,-

Panitera-Pengganti :

ttd./

Fitriamina, SH.MH.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

(ASHADI, SH.)
Nip. 220000754.

Hal. 48 dari 48 hal. Put. No. 108 K/TUN/2011.